

**IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH PADA PRODUK
DEPOSITO DI BPRS GALA MITRA ABADI PURWODADI**



TUGAS AKHIR

Diajukan guna Memenuhi dan Melengkapi Syarat

Gelar Diploma III dalam Ilmu Perbankan Syariah

Oleh:

Risma Viana

(1905015021)

**PROGRAM DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2022

MOTTO

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

“Dan barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.”

(Q.S. At-Talaq : 4)

Dr. Choirul Huda, M.Ag

NIP: 197601092005011002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eksemplar

Hal : Naskah Tugas Akhir

An. Sdri. Risma Viana

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan bersama ini saya kirimkan naskah Tugas Akhir Saudari:

Nama : Risma Viana

NIM : 1905015021


Judul : "IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH PADA
PRODUK DEPOSITO DI BPRS GALA MITRA
ABADI PURWODADI "

Dengan ini saya mohon kiranya Tugas Akhir Saudari tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 07 Juni 2022

Pembimbing



Dr. Choirul Huda, M.Ag

NIP: 197601092005011001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. (024) 7608454 Semarang 50185
Website: febi.walisongo.ac.id – Email: febiwalisongo@gmail.com

PENGESAHAN

Nama : Risma Viana

NIM : 1905015021

Judul : **Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk Deposito Di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Prodi D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat Coumload/ Baik/ Cukup, pada tanggal:

28 Juni 2022

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya Perbankan Syariah Tahun Akademik 2022.

Semarang, 28 Juni 2022

Ketua Sidang,

**Cita Sary Dja'akum, SHI.,
MEI**

NIP. 19820422 201503 2 004

Sekretaris Sidang,

Riska Wiliyanti, M.H.

NIP. 19930408 201903 2019

Penguji Utama I,

Dr. Ali Murtadho, M.Ag.

NIP. 19710830 199803 1 003



Penguji Utama II,

**Mardhiyaturrositaningsih,
S.E.Sy., M.E.**

NIP. 199303112019032020

Pembimbing,

Dr. Choirul Huda, M.Ag.

NIP. 19760109 200501 1002

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini guna memenuhi syarat kelulusan Program Studi Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tepat pada waktunya. Tidak lupa pula shalawat serta salam penulis panjatkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW, nabi yang senantiasa menjadi panutan bagi seluruh umat islam.

Tugas Akhir ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Warnoto dan Ibu Amisiam yang senantiasa memberikan kasih sayang, perhatian, semangat, dukungan, dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik dan tepat pada waktunya.
2. Nenek dan kakek tersayang, nenek Dawi dan kakek Karno yang senantiasa memberikan perhatian, semangat, kasih sayang, dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik.
3. Dosen Pembimbing Tugas Akhir, Bapak Dr. Choirul Huda, M.Ag yang senantiasa membimbing penulis sehingga penulis dapat mengerjakan dan menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik dan benar.
4. Seluruh jajaran pengurus Prodi Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yaitu Bapak Drs. A. Turmudi, SH., M.Ag , Bapak Dr. Choirul Huda, M.Ag , dan Ibu Jepri Nugrawiyati, M.Pd.I yang senantiasa memberikan semangat dan nasehat-nasehat kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini tepat pada waktunya.

DEKLARASI

Bismillahirrahmaanirrahim. Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak berisi materi yang pernah diterbitkan atau dituliskan oleh orang lain. Demikian pula Tugas Akhir ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terkandung dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan penulis dalam penulisan Tugas Akhir ini.

Semarang, 28 Juni 2022

Deklarator,



1000
METER
TEMPER
0EBF9AJX86411673
Risma Viana

NIM.1905015021

ABSTRAK

BPRS Gala Mitra Abadi merupakan salah satu BPRS yang bertempat di Grobogan Purwodadi yang beroperasi berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah dan prinsip-prinsip manajemen perbankan syariah. Salah satu produk penghimpunan dananya yaitu produk deposito. Deposito merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara nasabah dan Bank. Produk deposito yang dimiliki oleh BPRS Gala Mitra Abadi menggunakan akad *Mudharabah*. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana prosedur pelaksanaan produk deposito serta implementasi akad mudharabah yang digunakan pada produk ini. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi akad *mudharabah* pada produk deposito serta prosedur pelaksanaannya di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan yang berlokasi di BPRS Gala Mitra Abadi, dengan menggunakan pendekatan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu prosedur untuk melakukan pembukaan dan pencairan deposito di BPRS Gala Mitra Abadi sangat mudah. Deposito di BPRS Gala Mitra Abadi menggunakan sistem *Automated Roll Over/ARO* dengan jenis akad *mudharabah* yang digunakan dalam produk deposito adalah akad *mudharabah muthlaqah* dalam hal ini nasabah berlaku sebagai *shahibul maal* dan bank berlaku sebagai *mudharib* dimana keuntungan yang dihasilkan dalam kegiatan usaha akan dibagikan sesuai nisbah bagi hasil yang telah disepakati di awal akad menggunakan metode perhitungan *profit sharing*. Pelaksanaan deposito mudharabah di BPRS Gala Mitra Abadi telah sesuai dengan prinsip syariah dan fatwa Dewan Syariah Nasional No.03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito dan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *mudharabah*.

Kata kunci :Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Deposito, Akad Mudharabah Mutlaqah.

ABSTRACT

BPRS Gala Mitra Abadi is one of the BPRS located in Grobogan Purwodadi which operates based on sharia principles and sharia banking management principles. One of the products to raise funds is a deposit product. Time deposits are deposits that can only be withdrawn at a certain time in accordance with the agreement between the customer and the Bank. The deposit product owned by BPRS Gala Mitra Abadi uses a Mudharabah contract. This study discusses the procedures for implementing the deposit product and the implementation of the mudharabah contract used in this product. The purpose of this study was to determine how the implementation of mudharabah contracts on deposit products and the implementation procedures at BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi. This study uses a type of field research located at BPRS Gala Mitra Abadi, using a qualitative method approach. The result of this research is that the procedure for opening and disbursing deposits at BPRS Gala Mitra Abadi is very easy. Deposits at BPRS Gala Mitra Abadi use the Automated Roll Over/ARO system with the type of mudharabah contract used in the deposit product is the mudharabah muthlaqah contract in this case the customer acts as shahibul maal and the bank acts as mudharib where the profits generated in business activities will be distributed according to the ratio profit sharing that has been agreed at the beginning of the contract using the profit sharing calculation method. The implementation of mudharabah deposits at BPRS Gala MItra Abadi is in accordance with sharia principles and the National Sharia Council fatwa No.03/DSN-MUI/IV/2000 concerning deposits and the National Sharia Council fatwa No. 115/DSN-MUI/IX/2017 regarding mudharabah contracts.

Keywords: Islamic People's Financing Bank, Time Deposit, Mudharabah Mutlaqah Agreement.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan lancar dan tepat pada waktunya. Sholawat serta salam penulis panjatkan kepada junjungan Nabiyullah Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya.

Tugas Akhir berjudul **“IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH PADA PRODUK DEPOSITO DI BPRS GALA MITRA ABADI PURWODADI”** disusun guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya dalam Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Terselesaikannya penulisan tugas akhir ini tidak terlepas dari bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yaitu Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yaitu Bapak Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag.
3. Ketua Program Studi D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yaitu Bapak Dr. A. Turmudzi, M.Ag.
4. Dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahnya dalam penyusunan Tugas Akhir ini, yaitu bapak Dr. Choirul Huda, M.Ag.
5. Dosen wali yang selalu memberikan nasehat dan semangat, yaitu bapak Drs. Zaenuri M.Pd.

6. Seluruh jajaran dosen pengajar Program Studi D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
7. Pimpinan dan segenap jajaran karyawan di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi yang telah bersedia memberikan pelatihan, informasi dan ilmunya kepada penulis.
8. Kedua orang tua yaitu Bapak Warnoto dan Ibu Amisiam, serta keluarga yang selalu memberikan kasih sayang, semangat dan doa kepada penulis sehingga Tugas Akhir ini dapat selesai tepat pada waktunya.
9. Sahabat-sahabat dan orang-orang tersayang penulis yaitu Heni Widya Ningrum, Anis Ida Setiawati, Nabilah Putri Ariyanti, dan orang-orang tersayang lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang senantiasa memberikan perhatian, doa, semangat dan dukungan kepada penulis hingga penyelesaian tugas akhir ini.
10. Teman-teman D3 Perbankan syariah angkatan 2019 yang telah berjuang bersama-sama dan saling menyemangati dari awal kuliah hingga penyelesaian Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca guna menyempurnakan Tugas Akhir ini. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Semarang, 28 Juni 2022

Penulis,

Risma Viana

NIM.1905015021

DAFTAR ISI

MOTTO	i
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Dan Manfaat	5
D. Tinjauan Pustaka	6
E. Metodologi Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II AKAD MUDHARABAH DAN PRODUK DEPOSITO DI BPRS GALA MITRA ABADI.....	13
A. Penghimpunan Dana Perbankan Syari'ah	13
1. Definisi Penghimpunan Dana.....	13
2. Sumber Dana Perbankan Syari'ah	14
3. Tujuan Penghimpunan Dana	16
4. Manfaat Penghimpunan Dana	16

B.Akad Mudharabah.....	17
1. Definisi Akad Mudharabah	17
2. Landasan Hukum Akad Mudharabah	18
3.Syarat dan Rukun Akad <i>Mudharabah</i>	19
4. Macam-Macam <i>Mudharabah</i>	20
5.Manfaat Mudharabah	22
6.Aplikasi <i>Mudharabah</i> dalam Perbankan	22
7.Berakhirnya Akad <i>Mudharabah</i>	23
8.Fatwa DSN No. 115/DSN-MUI/IX/2017 Mengenai Akad <i>Mudharabah</i>	24
C.Deposito Syariah	30
1.Definisi Deposito	30
2.Fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito	31
3.Macam-Macam Deposito	32
4.Penalti dalam Deposito	34
5.Tujuan dan Manfaat Deposito	34
D.Bagi Hasil	35
1.Definisi Bagi Hasil.....	34
2.Metode Perhitungan Bagi Hasil	35
BAB III GAMBARAN UMUM BPRS GALA MITRA ABADI.....	36
A.Gambaran Umum Perusahaan.....	36

B. Visi dan Misi BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi.....	37
C. Budaya Kerja BPRS Gala Mitra Abadi	37
D. Lokasi Perusahaan	39
E. Struktur Organisasi.....	40
F. Ruang Lingkup Usaha	47
1. Produk <i>funding</i>	47
2. Produk <i>Lending</i>	51
BAB IV MEKANISME DAN IMPLEMENTASI PRODUK DEPOSITO DI BPRS GALA MITRA ABADI.....	53
A. Mekanisme Penerapan Produk Deposito di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi.....	53
1. Mekanisme Pembukaan Rekening Deposito BPRS Gala Mitra Abadi	54
2. Mekanisme Pencairan Deposito di BPRS Gala Mita Abadi	58
B. Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk Deposito di Bprs Gala Mitra Abadi Purwodadi	58
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga Keuangan adalah suatu lembaga atau perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan. Lembaga Keuangan memiliki kegiatan usaha berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkan kembali dana tersebut sebagai pembiayaan kepada masyarakat. Sedangkan perbedaan antara Lembaga Keuangan dan Lembaga Keuangan Syari'ah yaitu Lembaga Keuangan Syariah dalam kegiatan operasionalnya tidak hanya berpedoman pada undang-undang akan tetapi juga berpedoman pada aturan-aturan didalam Al-Qur'an, Hadist dan fatwa-fatwa yang ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang Syari'ah.

Di Indonesia lembaga keuangan terbagi menjadi dua jenis yaitu Lembaga Keuangan Non-Bank dan Lembaga Keuangan Bank. Lembaga Keuangan Non-Bank yaitu lembaga keuangan yang memiliki banyak jenis dan setiap jenis lembaga keuangan non-bank mempunyai ciri-ciri berbeda terhadap lembaga yang lainnya. Lembaga keuangan bukan bank dalam operasionalnya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan sedangkan Lembaga Keuangan bukan bank syari'ah untuk pengawasan pemenuhan serta penyelenggaraan prinsip-prinsip syariahnya diawasi oleh Dewan Syariah Nasional MUI. Jenis-jenis lembaga keuangan non-bank diantaranya adalah Pasar modal (*capital market*), Pasar uang (*money market*), Perusahaan asuransi, Dana pensiun, Perusahaan modal ventura, Lembaga Pembiayaan (yang terdiri dari Perusahaan sewa guna usaha (*leasing*), Perusahaan anjak piutang(*factoring*), Perusahaan kartu plastik, Pembiayaan konsumen (*consumer finance*)), Perusahaan pegadaian, dan Lembaga keuangan syariah mikro (yang terdiri dari Lembaga pengelola zakat (BAZ dan LAZ), Lembaga pengelola wakaf, dan Baitul Mal wat Tamwil atau BMT).

Sedangkan Lembaga Keuangan Bank merupakan lembaga dengan kegiatan usaha mengumpulkan dana masyarakat sebagai simpanan atau tabungan dan menyalurkannya kembali sebagai bentuk pembiayaan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. *Dual system banking* adalah sistem perbankan yang dianut di Indonesia, pada sistem ini bank terbagi menjadi bank konvensional dan bank syariah, Bank Pembiayaan Rakyat juga terbagi menjadi dua yaitu BPR konvensional dan BPR syariah. Lembaga Keuangan Bank dalam kegiatan operasionalnya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Keuangan Bank Syariah dalam pemenuhan prinsip-prinsip syariah nya diawasi oleh Dewan Syariah Nasional MUI. Lembaga Keuangan Bank diantaranya yaitu Bank Sentral, Bank Umum/ Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat/ Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Bank sentral ialah suatu lembaga yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter disuatu negara dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Sedangkan pengertian Bank Umum/ Bank Umum Syariah yaitu suatu bank yang bertugas untuk melayani seluruh masyarakat dengan jasa-jasa perbankan yang ada serta berfungsi untuk menciptakan uang kuasi dan uang giral guna mempertemukan antara penabung, penanam modal serta melaksanakan lalu lintas pembayaran. Sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat/ Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank yang memberikan pelayanan terutama masyarakat ditingkat lokal seperti di kecamatan atau pedesaan. Perbedaan antara Bank Umum/ Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat/ Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yaitu dalam pemberian jasanya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak dapat melakukan pembukaan rekening giro.¹

BPRS Gala Mitra Abadi adalah Bank yang bertempat di Purwodadi, Grobogan. BPRS Gala Mitra Abadi adalah BPRS yang

¹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta:Kencana Prenadamedia group 2009, hlm. 43-48.

terpercaya dan aman karena dalam operasionalnya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Dewan Pengawas Syariah atau DPS serta dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Selain itu BPRS Gala Mitra Abadi juga selalu memberikan kemudahan bagi masyarakat yang hendak mengajukan pembiayaan maupun bagi masyarakat yang hendak menitipkan atau menginvestasikan dananya di bank. Dalam kegiatan operasionalnya BPRS Gala Mitra Abadi berlandaskan pada prinsip-prinsip syari'ah. Hal tersebut terlihat dari setiap produk yang ditawarkan di BPRS Gala Mitra abadi yang meliputi produk penghimpunan dana maupun produk penyaluran dana yang pada pelaksanaannya telah menggunakan akad-akad yang sesuai dengan ajaran islam. Pada produk penghimpunan dana BPRS Gala Mitra Abadi menerapkan Akad *Mudharabah* dan *Wadiah*, sedangkan produk penyaluran dananya menerapkan Akad *Murabahah*, *Musyarakah*, *Mudharabah*, dan *Rahn*.

Pada produk penyaluran dana atau *lending* di BPRS Gala Mitra Abadi memiliki macam-macam produk diantaranya yaitu Pembiayaan *Murabahah*, Pembiayaan *Musyarakah*, Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan Multijasa, dan Pembiayaan Mitra GEMAS IB (Gadai Emas Syar'ah). Sedangkan pada produk penghimpunan dana atau *funding* tersedia macam-macam produk tabungan dan deposito. Produk tabungan yang ditawarkan di BPRS Gala Mitra Abadi antara lain adalah Tabungan IB Sempel (Simpanan Pelajar), Tabungan Sempel Berencana, Tabungan IB Gala Mitra, Tabungan IB Al Haromain (tabungan guna perencanaan wisata, haji, dan umroh), Tabungan IB Mudharabah Premium, Tabungan Berkah, Tabungan Qurban, Tabungan Pensiun, dan Deposito *Mudharabah*.²

Produk Deposito adalah salah satu produk tabungan investasi di BPRS Gala Mitra Abadi yang digemari oleh masyarakat. Deposito adalah

² Hasil wawancara dengan ibu Henny Pujianti selaku Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) di BPRS Gala Mitra Abadi.

suatu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dan bank.³ Deposito di BPRS Gala Mitra Abadi mempunyai beberapa pilihan jangka waktu yaitu deposito dengan jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan dengan bagi hasil yang sangat kompetitif dan menguntungkan. Porsi nisbah bagi hasil yang ditawarkan pada produk Deposito ini adalah sebagai berikut:⁴

Bulan	Nasabah (%)	Bank (%)
1	37%	63%
3	40%	60%
6	42%	58%
12	47%	53%

Produk Deposito di BPRS Gala Mitra Abadi berlandaskan pada prinsip/akad *Mudharabah*. Akad *Mudharabah* secara teknis perbankan adalah akad kerjasama oleh nasabah selaku pemilik modal (*shahibul maal*) dan bank selaku pengelola modal (*mudharib*) dimana keuntungan yang didapatkan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang tertuang di kontrak dan apabila terjadi kerugian finansial yang tidak disebabkan karena kelalaian atau kecurangan *mudharib* maka akan ditanggung oleh *shahibul maal*, namun apabila kerugian tersebut disebabkan karena adanya kelalaian dan kecurangan yang dilakukan oleh *mudharib* maka si *mudharib* harus bertanggung jawab atas kerugian itu.⁵

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Diakses dari www.ojk.co.id pada 22 Januari pukul 19.23 WIB.

⁴ Deposito di BPRS Gala Mitra Abadi. Diakses dari <https://bprsgma.co.id/deposito-ib-mudharabah-abadi> pada 23 Januari 2022 pukul 13.00 WIB.

⁵ PSAK 105 : Akuntansi Mudharabah. Diakses dari www.ojk.co.id pada 22 Januari 2022 pukul 20.35 WIB.

Dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai pelaksanaan dan penerapan akad mudharabah pada produk Deposito di BPRS Gala Mitra Abadi, oleh karena itu penulis akan mengambil judul Tugas Akhir **“IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH PADA PRODUK DEPOSITO DI BPRS GALA MITRA ABADI PURWODADI”**.

B. Rumusan Masalah

Dengan adanya latar belakang diatas mengenai produk deposito di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan produk deposito di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi?
2. Bagaimana implementasi akad *Mudharabah* pada produk deposito di BPRS Gala Mitra Abadi?

C. Tujuan Dan Manfaat

Berdasarkan pada uraian rumusan masalah diatas, penelitian dengan judul **“Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk Deposito Di BPRS Gala Mitra Abadi ”** bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan produk deposito di BPRS Gala Mitra Abadi.
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi akad *Mudharabah* pada produk deposito di BPRS Gala Mitra Abadi.

Berdasarkan uraian tujuan diatas maka manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini, diantaranya yaitu :

1. Bagi Penulis

Bagi penulis yaitu penulis dapat menambah wawasan serta informasi mengenai penerapan produk deposito yang menggunakan akad *Mudharabah* di BPRS Gala Mitra Abadi. Penulis juga dapat membandingkan bagaimana penerapan ilmu-ilmu atau materi-materi yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dengan penerapannya di lapangan.

2. Bagi BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi

Manfaat penelitian ini bagi BPRS Gala Mitra Abadi yaitu dapat membantu memperkenalkan produk-produk mereka dan meningkatkan populeritas BPRS Gala Mitra Abadi Abadi di kalangan masyarakat.

3. Bagi Pembaca

Manfaat bagi pembaca yaitu dapat memberikan tambahan informasi serta pengetahuan mengenai penerapan akad *mudharabah* pada produk deposito di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi.

D. Tinjauan Pustaka

1. Penelitian dengan judul “Implementasi Akad *Mudharabah* Pada Produk Simpanan Masa Depan (SIMAPAN) di BMT Harapan Umat Pati KCP Kayen”, oleh Shifa Putri Fharaskha mahasiswa UIN Walisongo Semarang Tahun 2018. Pembahasan dalam penelitian ini yaitu mengenai pelaksanaan akad *Mudharabah* dan juga perhitungan bagi hasilnya pada produk Simpanan Masa Depan (SIMAPAN) di BMT Harapan Umat Pati KCP Kayen. Hasil dari penelitian ini yaitu penerapan akad *Mudharabah* pada produk SIMAPAN yaitu anggota produk SIMAPAN berlaku sebagai pemilik dana dan BMT Harapan Umat Kcp Kayen berlaku sebagai pengelola dana. Dana yang dihasilkan digunakan untuk suatu usaha kemudian hasil dari usaha tersebut akan dibagi hasilkan sesuai porsi nisbah yang sudah ditentukan. Porsi nisbah bagi hasil yang diterapkan pada produk

SIMAPAN yaitu 70% untuk BMT Harapan Umat Kcp Kayen dan 30% untuk anggota produk SIMAPAN.⁶

2. Penelitian dengan judul “Strategi Penghimpunan Dana Pada Produk Deposito *Mudharabah* di BPRS Bina Finansia Semarang”, yang ditulis Muhamad Imron mahasiswa UIN Waliongo Semarang Tahun 2019. Pada penelitian ini penulis meneliti mengenai tatacara dan strategi pemasaran yang digunakan oleh BPRS Bina Finansia Semarang untuk menarik minat nasabah agar menginvestasikan danaya pada produk deposito. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa mekanisme pembukaan deposito di BPRS Bina Finansia Semarang sangat mudah prosesnya. Kemudian, strategi BPRS Bina Finansia Semarang dalam rangka menarik minat nasabah agar menginvestasikan danaya pada produk deposito yaitu melalui strategi bauran pemasaran yang mencakup produk, promosi, harga, dan distribusi.⁷
3. Penelitian dengan judul “Implementasi Akad *Mudharabah* Pada Simapanan IJABAH (Investasi Berjangka Mudharabah) di KSPPS Tamziz Bina Utama”, yang ditulis oleh Agus Sutrimo Mahasiswa UIN Walisongo Semarang Tahun 2017. Penelitian ini membahas mengenai implementasi akad *Mudharabah* beserta perhitungan bagi hasilnya pada produk simpanan IJABAH. Hasil dari penelitian ini yaitu, produk IJABAH menggunakan akad *Mudharabah Mutlaqah*. Hasil dari pengelolaan dana IJABAH akan dibagi hasilkan sesuai porsi nisbah yang telah disepakati, bagi hasil pada produk ini tidak ditentukan

⁶ Shifa Putri Fharaskha, “Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk Simpanan Masa Depan (SIMAPAN) di BMT Harapan Umat Pati KCP Kayen”, <https://eprints.walisongo.ac.id/>, diakses pada 24 Januari 2022 Pukul 09.16 WIB.

⁷ Muhamad Imron, “Strategi Penghimpunan Dana Pada Produk Deposito Mudharabah di BPRS Bina Finansia Semarang”, <https://eprints.walisongo.ac.id/>, diakses pada 24 Januari 2022, Pukul 09.30 WIB.

diawal akad karena pendapatan KSPPS TAMZIZ yang tidak tetap setiap bulannya sehingga mempengaruhi porsi bagi hasilnya.⁸

Setelah mengamati hasil penelitian diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa penelitian mengenai Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk Deposito di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi belum pernah dilakukan sebelumnya.

E. Metodologi Penelitian

Agar mendapatkan data-data yang akurat, pada penulisan Tugas Akhir ini digunakan beberapa metode guna memperkuat hasil penelitian yang dilakukan, metode yang digunakan antara lain:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan secara langsung dimana peneliti mendatangi tempat penelitian untuk memperoleh informasi langsung dari responden. Sedangkan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menggunakan suatu data deskriptif yang tertulis maupun secara lisan dari objek penelitian.⁹

2. Sumber Data

Pada penelitian ini, data yang dihasilkan bersumber dari:

a. Data Primer

⁸ Agus Sutrimo, “Implementasi Akad Mudharabah Pada Simpanan IJABAH (Investasi Berjangka Mudharabah) di KSPPS Tamziz Bina Utama”, <https://eprints.walisongo.ac.id/>, diakses pada 24 Januari 2022, Pukul 13.05 WIB.

⁹ Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian: penelitian kualitatif, tindakan kelas & studi kasus*, Yogyakarta:CV Jejak (jejak publisher) 2018, hlm. 24

Yaitu data yang digunakan dalam penelitian yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari objek penelitian.¹⁰ Data primer biasanya diperoleh dengan cara pengamatan langsung dan wawancara. Seperti yang dilakukan oleh penulis yaitu, penulis melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian dan juga melakukan wawancara dengan pihak karyawan di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi sehingga mampu memperoleh informasi mengenai “Implementasi Akad *Mudharabah* Pada Produk Deposito di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi”.

b. Data Sekunder

Yaitu suatu data yang diperoleh dari sumber lain atau data yang tidak diperoleh secara langsung dari tempat penelitian.¹¹ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berasal dari buku-buku, jurnal, dan juga dokumen kearsipan lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penyusunan tugas akhir ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

- Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara peneliti terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pengamatan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian.¹² Pada penelitian ini, peneliti melaksanakan observasi langsung di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi.

- Wawancara

¹⁰ Sandu siyoto, M. Ali sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta:Literasi Media Publishing 2015, hlm. 28

¹¹ Sandu siyoto, M. Ali sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, hlm. 26.

¹² Mamik, *Metodologi Kualitatif*, Sidoarjo:Zifatama Jawara 2015, hlm. 104

Wawancara merupakan komunikasi yang dilakukan oleh peneliti dengan subjek penelitian guna mendapatkan informasi untuk mengungkapkan arti atau penjelasan yang terkandung dari rumusan masalah yang akan diteliti.¹³ Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan pihak karyawan di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi mengenai implementasi akad *Mudharabah* pada produk deposito.

- Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari berbagai sumber dokumentasi guna menambah pemahan peneliti mengenai masalah-masalah yang diteliti.¹⁴ Dalam penelitian ini penulis mencari data-data berupa catatan, buku-buku, brosur, arsip dan sebagainya yang berkaitan dengan judul penelitian.

4. Subyek dan obyek penelitian

Subyek dalam penelitian ini yaitu BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi. Sedangkan obyeknya yaitu implementasi akad *mudharabah* pada produk deposito di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi.

5. Lokasi dan waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan di BPRS Gala Mitra Abadi, yang beralamatkan di Jl. Ahmad Yani No.77 Purwodadi Grobogan. Sedangkan waktu penelitian dimulai tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan 17 Maret 2022.

¹³ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, Yogyakarta:Deepublish 2018, hlm. 24

¹⁴ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif...*, hlm. 26.

F. Sistematika Penulisan

Dalam rangka untuk mempermudah pembaca dalam memahami, mendalami, dan mengetahui inti pembahasan dari Tugas Akhir ini maka penulis memberikan sistematika penulisan yang terbagi menjadi beberapa bab, yaitu:

1. Bagian Awal

Bagian awal dalam Tugas Akhir ini berisi sampul halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, motto penulis, halaman persembahan, halaman deklarasi, halaman abstrak, halaman kata pengantar, dan halaman daftar isi.

2. Bagian isi

Pada bagian isi terdapat beberapa bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN, berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat hasil penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI, berisi mengenai penjelasan teori-teori berkaitan dengan implementasi akad *mudharabah* pada produk deposito di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi.

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN, pada bab ini menguraikan tentang sejarah berdirinya BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi, visi dan misi, struktur organisasi, dan ruang lingkup usaha di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, pada bab ini menguraikan serta menjelaskan mengenai mekanisme pelaksanaan produk deposito dan penerapan akad *mudharabah* pada produk deposito di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi.

BAB V PENUTUP, pada bab ini berisi kesimpulan pembahasan dari permasalahan yang dibuat dan berisi saran-saran dari penulis.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran pendukung, serta daftar riwayat hidup penulis.

BAB II

AKAD MUDHARABAH DAN PRODUK DEPOSITO DI BPRS GALA MITRA ABADI

A. Penghimpunan Dana Perbankan Syari'ah

1. Definisi Penghimpunan Dana

Sebagai lembaga perantara keuangan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh bank syari'ah adalah kegiatan penghimpunan dana. Kegiatan penghimpunan dana secara umum adalah kegiatan bank syari'ah untuk mengumpulkan dana masyarakat dalam bentuk simpanan, tabungan, deposito, dan giro yang kemudian akan di kelola dan disalurkan oleh bank syari'ah dalam bentuk pembiayaan.¹⁵

Produk penghimpunan dana di bank syari'ah dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sebagai produk simpanan dan sebagai produk investasi. Simpanan yaitu dana yang diberikan atau disimpan oleh nasabah kepada bank berdasarkan akad *wadi'ah* dalam bentuk tabungan dan bentuk lainnya yang disamakan dengan produk-produk tersebut. Sedangkan investasi yaitu dana yang diberikan atau dititipkan oleh nasabah kepada bank berdasarkan akad *mudharabah* dalam bentuk deposito, tabungan dan bentuk lainnya yang disamakan dengan itu.¹⁶ Perbedaan keduanya yaitu, produk simpanan diciptakan untuk nasabah yang hanya berniat untuk menyimpan dananya saja dan tidak bermaksud untuk mendapatkan *return* atau hasil investasi. Sedangkan, produk investasi diciptakan untuk nasabah yang berniat untuk menyimpan dananya dan untuk mendapatkan *return* atau hasil dari investasi tersebut.

¹⁵ Frianto Pandia, *Manajemen Dana Dan Kesehatan Bank*, Jakarta:Rineka cipta, 2012, hlm. 7.

¹⁶ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jakarta:Kencana, 2009, hlm. 70.

2. Sumber Dana Perbankan Syari'ah

Terdapat tiga sumber dana yang dimiliki oleh perbankan syari'ah diantaranya yaitu:

a. Dana Yang Bersumber Dari Bank Itu Sendiri

Diantaranya yaitu bersumber dari:

- Setoran modal dari para pemegang saham, baik pemegang saham yang lama maupun dari pemegang saham yang baru.
- Cadangan laba, adalah suatu laba yang dihasilkan oleh bank yang kemudian dicadangkan setiap tahunnya. Cadangan laba ini disimpan dalam bentuk cadangan modal dan cadangan lainnya sebagai bentukantisipasi bank untuk menutupi apabila terjadi suatu resiko dikemudian hari.
- Laba bank yang belum dibagikan kepada para pemegang saham.¹⁷

b. Dana Dari Masyarakat

Dana dari masyarakat adalah dana yang didapatkan oleh bank dari para masyarakat, baik masyarakat perorangan maupun badan usaha. Untuk mendapatkan dana dari masyarakat, bank menggunakan beberapa instrument produk simpanan yang dapat menarik minat nasabah, diantaranya yaitu:

- Giro

Giro adalah produk simpanan yang ditawarkan oleh bank dan penarikannya dapat dilakukan setiap waktu menggunakan bilyet giro, cek, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan. Giro dalam produk perbankan syari'ah menggunakan akad *wadi'ah* dan akad *mudharabah*.

- Tabungan

¹⁷ Ardiansyah Putra Hrp, Dwi Saraswati,. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020, hlm. 48.

Yaitu sebagian dari pendapatan masyarakat yang disisihkan atau dicadangkan untuk berjaga-jaga, dalam pelaksanaannya tabungan berdasar pada akad *wadi'ah* dan akad *mudharabah*. Penarikannya dilakukan dengan syarat dan ketentuan tertentu serta tidak dapat dilakukan penarikan menggunakan cek, bilyet giro, atau alat lainnya yang disamakan dengan itu.

- Deposito

Deposito adalah produk investasi dana yang ditawarkan oleh bank kepada masyarakat berdasarkan pada akad *mudharabah* dan setiap bulan nasabah akan memperoleh nisbah bagi hasil dari hasil investasi ini. Produk ini memiliki rentang waktu tertentu sesuai kesepakatan bank dan nasabah agar dapat dilakukan penarikan, sehingga nasabah tidak dapat melakukan penarikan sebelum jangka waktu yang telah ditentukan.¹⁸

c. Dana Dari Lembaga Lain

Sumber dana dari lembaga lain adalah suatu tambahan dana bagi bank apabila bank kesulitan untuk menghimpun atau mendapatkan sumber dana dari masyarakat. Perolehan dana yang bersumber dari lembaga lain terdiri dari:

- Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)

yaitu suatu kredit atau piutang yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada bank-bank yang memiliki kesulitan likuiditas.

- Pinjaman antar bank (*Call Money*)

Adalah pinjaman jangka pendek yang diberikan kepada bank yang kekurangan likuiditas pada suatu lembaga kliring kemudian tidak mampu untuk membayarkan kekalahannya.

- Pinjaman dari bank-bank luar negeri

Adalah suatu pinjaman yang didapatkan oleh bank dari bank luar negeri.

¹⁸ Ardiansyah Putra Hrp, Dwi Saraswati, *Bank dan Lembaga...*, hlm. 49.

- Surat Berharga Pasar Uang (SBPU)

Yaitu bank akan menerbitkan SBPU dengan tingkat suku bunga tertentu untuk menarik minat pembeli, yang akan ditawarkan dan diperjual belikan kepada pihak lain baik lembaga keuangan maupun lembaga non keuangan.¹⁹

3. Tujuan Penghimpunan Dana

Terdapat beberapa tujuan pada kegiatan penghimpunan dana atau *funding* di antaranya yaitu:

- a. Sebagai dana operasional bank

Dalam kegiatan operasionalnya bank membutuhkan dana dari masyarakat untuk dikelola dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan.

- b. Sebagai pelaksana kebijakan moneter

Penghimpunan dana digunakan sebagai alat pemerintah untuk melaksanakan kebijakan moneter, karena menghimpun atau menarik dana dari masyarakat dapat mengurangi uang yang beredar sehingga dengan adanya hal tersebut pemerintah dapat menekan laju inflasi.

- c. Produktivitas dana

Penghimpunan dana yang dilakukan oleh bank berarti mengumpulkan dana masyarakat yang tidak produktif dan akan diolah menjadi dana yang produktif dengan cara menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan.²⁰

4. Manfaat Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana bermanfaat bagi beberapa pihak, diantaranya yaitu:

- a. Bagi Bank

¹⁹ Ardiansyah Putra Hrp, Dwi Saraswati, . *Bank dan Lembaga...*, hlm. 50.

²⁰ Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, Jakarta:Rineka cipta, 2012, hlm. 11.

Keberhasilan pihak bank dalam mengumpulkan dana masyarakat, berarti bank mendapatkan tambahan modal atau dana guna diputar kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Dari penyaluran pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada masyarakat tersebut bank dapat memperoleh pendapatan.

b. Bagi Pemilik Dana

Dengan adanya penghimpunan dana dapat membantu masyarakat yang memiliki dana menganggur menjadi dana yang produktif, selain aman dengan menempatkan dananya di bank para pemilik dana bisa mendapatkan pendapatan atau keuntungan dari dana yang telah disimpannya.

c. Bagi Pemerintah

Keberhasilan bank dalam menghimpun dana dari masyarakat berarti membantu pemerintah untuk mengurangi jumlah uang yang beredar sehingga dapat mengendalikan laju inflasi.²¹

B. Akad Mudharabah

1. Definisi Akad Mudharabah

Akad dalam bahasa arab al-‘aqd berarti perjanjian, perikatan, atau permufakatan. Akad adalah suatu perjanjian atau perikatan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya, yang dilakukan secara sadar oleh pihak yang berakad baik melalui perkataan maupun tulisan. Dalam perbankan syari’ah, akad dilakukan oleh bank dan nasabah yang berisi mengenai hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang sesuai dengan prinsip syari’ah.²²

Secara bahasa *mudharabah* berasal dari kalimat *dharaba fil ardh* yang memiliki makna perjalanan untuk berniaga. Mudharabah

²¹ Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan...*, hlm. 10.

²² Basaria Nainggolan, *Perbankan Syari’ah di Indonesia*, Jakarta:Rajawali Pers, 2016, hlm. 13-14.

juga disebut dengan qiradh yang berasal dari kata *al-qardh* berarti potongan, sebab pemilik harta memotong hartanya guna diserahkan kepada pengusaha untuk dikelola, kemudian dari hasil atau keuntungan pengelolaan harta tersebut pemilik harta akan mendapatkan penghasilan yang diberikan oleh pengelola harta.²³

Para *fuqaha* mengartikan *mudharabah* yaitu suatu perjanjian antara dua pihak dimana salah satu menyerahkan dana yang dimiliki kepada pihak lain untuk dikelola serta menyebutkan bagian tertentu dari laba yang dihasilkan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, akad *mudharabah* adalah perjanjian kerja sama antara pemilik dana atau *shahibul mal* dan pengelola dana atau *mudharib*, dimana pemilik dana menyerahkan seluruh modal kepada pengelola dana, dan keuntungan yang dihasilkan dari pengelolaan dana tersebut akan dibagikan sesuai dengan kesepakatan.²⁴

Tujuan akad *mudharabah* yaitu agar terjadi persekutuan antara pihak yang memiliki modal akan tetapi tidak memiliki pengalaman dalam bidang perusahaan atau perniagaan dengan pihak yang memiliki pengalaman atau keahlian dalam bidang perusahaan atau perniagaan namun tidak memiliki modal.²⁵

2. Landasan Hukum Akad Mudharabah

a. Al-Qura'an

Firman Allah QS. Al-Muzamil ayat 20:

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

“Dan sebagian dari mereka orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari karunia Allah” (Q.S Al-Muzammil : 20)

²³ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syari'ah*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2016, hlm. 205.

²⁴ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syari'ah*, hlm. 206.

²⁵ Wiroso, *Penghimpunan dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari'ah*, Jakarta:Grasindo, 2005, hlm. 34.

b. Hadist

Hadist Nabi Riwayat Thabrani dari Ibnu Abbas:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَيْدٍ رَطْبَةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس).

“*Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.*” (H.R Thabrani dari Ibnu Abbas)

3. Syarat dan Rukun Akad *Mudharabah*

Rukun dan syarat akad *mudharabah* diantaranya yaitu:

a. Ijab Qabul

Syarat dalam ijab qabul:

- Maksud atau tujuan dari ijab qabul tersebut harus jelas yaitu untuk melaksanakan kegiatan dengan prinsip *mudharabah*.
- Ijab atau penawaran yang diungkapkan oleh suatu pihak harus mendapat persetujuan dari pihak yang lainnya sebagai ungkapan keediaan untuk melakukan kerja sama.
- Tidak ada paksaan terhadap kedua belah pihak saat melakukan akad.

b. Pihak yang berakad

Pihak yang berakad yaitu pemilik modal atau *shahibul mal* dan pengelola modal atau *mudharib*. Syarat untuk pihak yang berakad yaitu:

- Memiliki akal sehat dan sudah baligh, pihak-pihak yang berakad tidak disyaratkan harus muslim.

- Pemilik modal harus mampu untuk memberikan modal kepada pengelola modal atau *mudharib*, dan pengelola modal harus memiliki kapasitas atau keahlian sebagai pengelola.

c. Modal

Modal yang disyaratkan dalam akad *mudharabah* yaitu:

- Modal harus ada pada saat terjadinya akad.
- Jumlah dan jenis modal harus jelas serta diketahui oleh kedua pihak pada saat akad.
- Modal tidak boleh berupa piutang.

d. Adanya usaha (*al-'aml*)

Jenis usaha yang diizinkan ialah segala jenis usaha yang tidak hanya untuk mendapatkan keuntungan akan tetapi harus sesuai dengan prinsip syariah atau usaha yang halal.

e. Keuntungan

Syarat keuntungan diantaranya yaitu:

- Perhitungan keuntungan tidak boleh berdasarkan jumlah dana yang investasikan akan tetapi hanya keuntungannya saja setelah dikurangi besarnya modal usaha.
- Jumlah keuntungan dan bagi hasil usaha untuk kedua belah pihak harus jelas.
- Jumlah keuntungan yang akan diterima tidak dapat ditentukan dengan jumlah nominal, melainkan menggunakan persentase.
- Keuntungan merupakan milik bersama sehingga tidak dapat diakui bahwa keuntungan yang didapatkan hanya untuk salah satu pihak.²⁶

4. Macam-Macam Akad *Mudharabah*

Jenis-jenis akad *mudharabah* dibagi menjadi empat yaitu :

a. *Mudhrabah Muthlaqah (rectricted investment account)*

²⁶ Muhamad, *Bisnis Syari'ah Transaksi dan Pola Pengikatannya*, Depok:Rajagrafindo Persada, 2018, hlm. 69-74.

Yaitu akad *mudharabah* dimana pemilik modal atau *shahibul mal* memberi kebebasan kepada mudharib atau pengelola modal terkait dengan jenis investasi yang akan dilakukan oleh *mudharib*. *Mudharabah muthlaqah* merupakan investasi tidak terikat karena *mudharib* diberikan kebebasan untuk melakukan apa saja dalam kegiatan investasi bagi keberhasilan tujuan *mudharabah* itu. Namun, kebebasan yang diberikan kepada pengelola dana bukanlah kebebasan yang tidak memiliki batas, modal atau dana yang diberikan oleh *shahibul mal* kepada *mudharib* tidak diperbolehkan untuk digunakan pada usaha yang tidak diperbolehkan dalam islam dan bertentangan dengan prinsip syari'ah. Apabila terjadi kerugian yang disebabkan oleh kecurangan atau kelalaian yang dilakukan oleh *mudharib* maka *mudharib* harus bertanggung jawab atas konsekuensi yang ditimbulkan, akan tetapi jika kerugian tidak disebabkan oleh kecurangan atau kelalaian yang dilakukan oleh *mudharib* maka kerugian tersebut menjadi tanggung jawab *shahibul mal*.

b. *Mudharabah Muqayyadah (unrestricted investment account)*

Ialah akad *mudharabah* dimana pemilik modal atau *shahibul mal* memberikan batasan-batasan kepada pengelola dana atau *mudharib* dalam pengelolaan dananya, misalnya batasan pada jenis usaha yang dilakukan, jangka waktu, tempat dan cara berinvestasi serta lokasinya. Akad *mudharabah muqayyadah* termasuk jenis investasi terikat, karena *shahibul mal* memberikan batasan-batasan kepada *mudharib* dalam pengelolaan modal. Apabila *mudharib* melanggar syarat-syarat yang telah diberikan oleh *shahibul mal* maka konsekuensi yang ditimbulkan akan ditanggung oleh *shahibul mal*.

c. *Mudharabah Musytarakah*

Yaitu pengelola dana atau *mudharib* ikut memberikan dana atau modal dalam kegiatan kerjasama. Pada saat awal kerjasama,

akad yang telah disepakati oleh kedua belah pihak adalah akad *mudharabah* dengan modal 100% dari *shahibul mal*, akan tetapi pada saat berjalannya usaha atas persetujuan *shahibul mal* dan berbagai pertimbangan, *mudharib* ikut menyertakan dananya dalam kegiatan usaha tersebut. Jenis akad ini merupakan perpaduan antara akad *mudharabah* dan akad *musytarakah*.²⁷

d. *Mudharabah-tsuna'iyah*

Akad *Mudharabah-tsuna'iyah* biasa disebut dengan akad *mudharabah* tradisional, dalam akad *mudharabah* jenis ini *shahibul mal* dan *mudharib* saling bertemu secara langsung dan mengenal satu sama lain.²⁸

5. Manfaat Mudharabah

- a. Bank tidak wajib memberikan nisbah bagi hasil dengan jumlah tetap setiap bulannya kepada nasabah, namun nisbah bagi hasil akan disesuaikan dengan penghasilan yang didapatkan oleh bank.
- b. Bank dapat menikmati bagi hasil yang meningkat apabila keuntungan yang diperoleh dalam kegiatan usahanya meningkat.
- c. Pengembalian pokok pinjaman disesuaikan dengan penghasilan nasabah, sehingga bank tidak memberatkan nasabah.²⁹

6. Aplikasi Mudharabah dalam Perbankan

Pada perbankan syariah akad *mudharabah* diaplikasikan pada produk *landing* dan *funding*, pada produk *funding* akad ini diaplikasikan pada produk:

a. Tabungan Berjangka

Adalah produk tabungan dimana nasabah menyimpan dananya dibank dengan jangka waktu tertentu yang dimaksudkan untuk

²⁷ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syari'ah*, hlm. 211-212.

²⁸ Faridatuz Zakiyah, Luqman Nur Hisam, "Jaminan Dalam Pembiayaan Mudharabah" (*Journal of Sharia Economic law* Vol. 1, No. 2, 2018), hlm. 203.

²⁹ Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syari'ah*, Jakarta:Rajawali Pers, 2016, hlm. 76.

suatu tujuan. Contohnya yaitu tabungan qurban, tabungan haji, dan deposito biasa.

b. Deposito Spesial (*special investment*)

Adalah dana yang diinvestasikan nasabah di bank hanya digunakan bank untuk bisnis khusus. Misalnya *murabahah* saja atau *ijarah* saja.

Sedangkan penerapan *mudharabah* pada produk *lending* yaitu:

a. Investasi khusus

Biasanya disebut juga *mudharabah muqayyadah*, yaitu sumber modal atau sumber dana yang ada akan disalurkan secara khusus sesuai dengan syarat-syarat yang telah diberikan oleh *shahibul mal*.

b. Pembiayaan modal kerja

Selain investasi khusus penerapan *mudharabah* juga diterapkan pada pembiayaan modal kerja, contohnya seperti modal kerja perdagangan dan modal kerja jasa.³⁰

7. Berakhirnya Akad *Mudharabah*

Berakhirnya akad *mudharabah* dapat disebabkan oleh hal-hal berikut:

- a. Salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal sehat.
- b. Salah satu pihak mengundurkan diri.
- c. Apabila akad *mudharabah* tersebut dibatasi oleh waktu tertentu, maka akad *mudharabah* akan berakhir pada waktu yang telah ditentukan.
- d. Apabila usaha yang dijalani *mudharib* mengalami kerugian sehingga menyebabkan modal habis atau berkurang ditangan *mudharib* maka akad *mudharabah* dianggap batal.
- e. Tidak terpenuhinya beberapa atau salah satu syarat *mudharabah*.

³⁰ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani Press, 2001, hlm. 95.

- f. Usaha yang dilakukan telah mencapai tujuan sesuai yang dimaksudkan dalam perjanjian *mudharabah*.³¹

8. Fatwa DSN No. 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Mudharabah*

Dalam penghimpunan dana yang dilakukan oleh bank syari'ah yang berprinsip menggunakan akad *mudharabah*, pada pelaksanaannya bank syari'ah berpedoman pada peraturan Dewan Syari'ah Nasional MUI yaitu fatwa DSN No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *mudharabah*. Isi dari fatwa tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Ketentuan Umum Akad *Mudharabah*
1. Akad *mudharabah* adalah akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (*malik/shahib al-mal*) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (*amil/mudharib*) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad.
 2. *Shahib al-mal/malik* adalah pihak penyedia dana dalam usaha kerja sama usaha *mudharabah*, baik berupa orang (*Syakhshiyah thabi'iyah/ natuurlijke persoon*) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
 3. *Amil/mudharib* adalah pihak pengelola dana dalam usaha kerja sama usaha *mudharabah*, baik berupa orang (*syakhshiyah thabi'iyah / natuurlijke persoon*) maupun yang disamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*syakhshiyah I'tibariah/ syakhshiyah hukmiyah/ rechtsperson*).
 4. *Ra's mal al-mudharabah* adalah modal usaha dalam usaha kerja sama *mudharabah*.

³¹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syari'ah*, hlm. 217-218.

5. Nisbah bagi hasil adalah nisbah atau perbandingan yang dinyatakan dengan angka seperti persentase untuk membagi hasil usaha.
 6. *Mudharabah-muqayyadah* adalah akad *mudharabah* yang dibatasi jenis usaha, jangka waktu (waktu), dan/atau tempat usaha.
 7. *Mudharabah-muthlaqah* adalah akad *mudharabah* yang tidak dibatasi jenis usaha, jangka waktu (waktu), dan/atau tempat usaha.
 8. *Mudharabah-tsuna'iyah* adalah akad *mudharabah* yang dilakukan secara langsung antara *shahib al-mal* dan *mudharib*.
 9. *Mudharabah-musyarakah* adalah akad *mudharabah* yang pengelolanya (*mudharib*) turut menyertakan modalnya dalam kerja sama usaha.
 10. *Taqwim al-'urudh* adalah penaksiran barang yang menjadi *ra's al mal* untuk diketahui nilai atau harganya.
 11. Keuntungan usaha (*ar-ribh*) *mudharabah* adalah pendapatan usaha berupa penambahan dari investasi setelah dikurangi modal, atau modal dan biaya-biaya.
 12. Kerugian usaha (*al-khasarah*) *mudharabah* adalah hasil usaha, di mana jumlah modal usaha yang diinvestasikan mengalami penurunan atau jumlah modal dan biaya-biaya melebihi jumlah pendapatan.
 13. *At-ta'addi* adalah melakukan suatu perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan.
 14. *At-taqshir* adalah tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dilakukan.
 15. *Mukhalafat asy-syuruth* adalah menyalahi isi dan/atau substansi atau syarat-syarat yang disepakati dalam akad.
- b. Ketentuan Hukum Bentuk *Mudharabah*

Akad *Mudharabah* dalam pelaksanaannya boleh dilakukan dalam bentuk-bentuk berikut:

1. *Mudharabah-muqayyadah.*
2. *Mudharabah-muthlaqah.*
3. *Mudharabah-tsuna'iyah.*
4. *Mudharabah-musyarakah.*

c. Ketentuan *Shigat Akad Mudharabah*

1. Akad *mudharabah* harus dinyatakan secara tegas, jelas, mudah dipahami dan dimengerti serta diterima para pihak.
2. Akad *mudharabah* boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. *Mudharib* dalam akad *mudharabah tsuna 'iyah* tidak boleh melakukan *mudharabah* ulang (*mudharib yudharib*) kecuali mendapatkan izin dari *shahibul mal*.

d. Ketentuan Para Pihak

1. *Shahib al-mal* dan *mudharib* boleh berupa orang (*syakhshiyah thabi 'iyah/natuurlijke persoon*) maupun yang disamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*syakhshiyah I'tibariah syakhshiyah hukmiyah/rechtsperson*).
2. *Shahib al-mal* dan *mudharib* wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. *Shahib al-mal* wajib memiliki modal yang diserahkan kepada *mudharib*.
4. *Mudharib* wajib memiliki keahlian/keterampilan melakukan usaha dalam rangka mendapatkan keuntungan.

e. Ketentuan Terkait *Ra's Al-Mal*

1. Modal usaha *mudharabah* harus diserahkan (*al-taslim*) secara bertahap atau tunai sesuai kesepakatan.

2. Modal usaha *mudharabah* pada dasarnya wajib dalam bentuk uang, namun boleh juga dalam bentuk barang atau kombinasi antara uang dan barang.
 3. Jika modal usaha dalam bentuk barang, wajib dilakukan *taqwim al-urudh* pada saat akad.
 4. Modal usaha yang diserahkan oleh *shahib al-mal* wajib dijelaskan jumlah/nilai nominalnya.
 5. Jenis mata uang yang digunakan sebagai *ra's al-mal* wajib disepakati oleh para pihak (*shahib al-mal dan mudharib*).
 6. Jika *shahib al-mal* menyertakan *ra's al-mal* berupa mata uang yang berbeda, wajib dikonversi ke dalam mata uang yang disepakati sebagai *ra's al-mal* pada saat akad.
 7. *Ra's al-mal* tidak boleh dalam bentuk piutang.
- f. Ketentuan Terkait Nisbah Bagi Hasil
1. Sistem/metode pembagian keuntungan harus disepakati dan dinyatakan secara jelas dalam akad.
 2. Nisbah bagi hasil harus disepakati pada saat akad.
 3. Nisbah bagi hasil sebagaimana angka 2 tidak boleh dalam bentuk nominal atau angka persentase dari modal usaha.
 4. Nisbah bagi hasil sebagaimana angka 2 tidak boleh menggunakan angka persentase yang mengakibatkan keuntungan hanya dapat diterima oleh salah satu pihak; sementara pihak lainnya tidak berhak mendapatkan hasil usaha *mudharabah*.
 5. Nisbah bagi hasil boleh diubah sesuai kesepakatan.
 6. Nisbah bagi hasil boleh dinyatakan dalam bentuk multinisbah.
- g. Ketentuan Kegiatan Usaha
1. Usaha yang dilakukan *mudharib* harus usaha yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan/atau peraturan perundang undangan yang berlaku.

2. *Mudharib* dalam melakukan usaha *mudharabah* harus atas nama entitas *mudharabah*, tidak boleh atas nama dirinya sendiri.
 3. Biaya-biaya yang timbul karena kegiatan usaha atas nama entitas *mudharabah*, boleh dibebankan ke dalam entitas *mudharabah*.
 4. *Muharib* tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan *ra's al-mal* dan keuntungan kepada pihak lain, kecuali atas dasar izin dari *shahib al-mal*.
 5. *Mudharib* tidak boleh melakukan perbuatan yang termasuk *ta'addi*, *at-taqshir*, dan/atau *mukhalafat asy-syuruth*.
- h. Ketentuan Terkait Pembagian Kerugian dan Keuntungan
1. Keuntungan usaha *mudharabah* harus dihitung dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan/atau sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *mudharabah*.
 2. Seluruh keuntungan harus dibagikan sesuai nisbah bagi yang telah disepakati, dan tidak boleh ada sejumlah tertentu dari keuntungan, yang ditentukan di awal hanya untuk *shahib al-mal* atau *mudharib*.
 3. *Mudharib* boleh mengusulkan kelebihan atau persentase keuntungan untuk diberikan kepadanya jika keuntungan tersebut melebihi jumlah tertentu.
 4. Kerugian usaha *mudharabah* menjadi tanggung jawab *shahib al mal* kecuali kerugian tersebut terjadi karena *mudharib* melakukan tindakan yang termasuk *at-ta'addi*, *at-taqshir*, dan/atau *mukhalafat asy-syuruth*, atau *mudharib* melakukan pelanggaran terhadap batasan dalam *mudharabah muqayyadah*.
- i. Ketentuan Aktivitas dan Produk LKS
1. Jika akad *mudharabah* direalisasikan dalam bentuk pembiayaan maka berlaku *dhawabith* dan *hudud* sebagaimana

terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*.

2. Jika akad *mudharabah* direalisasikan dalam bentuk *mudharabah musytarakah* maka berlaku *dhawabith* dan *hudud* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 50/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Mudharabah Musytarakah*.
3. Jika akad *mudharabah* direalisasikan dalam bentuk *mudharabah musytarakah* pada aktivitas perasuransian syariah maka berlaku *dhawabith* dan *hudud* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN MUI Nomor 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Mudharabah Musytarakah* pada Asuransi Syariah.

j. Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Penerapan fatwa ini dalam kegiatan atau produk usaha wajib terlebih dahulu mendapatkan opini dari Dewan Pengawas Syariah.
3. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.³²

³² Fatwa DSN No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *mudharabah*, <https://mui.or.id> diakses pada tanggal 27 Mei 2022 pukul 23.30 WIB.

C. Deposito Syariah

1. Definisi Deposito

Deposito merupakan suatu simpanan investasi yang dilakukan oleh nasabah di bank yang dapat diambil pada waktu yang telah ditentukan dan disepakati di awal perjanjian.³³ Deposito merupakan suatu produk yang dirancang sebagai wadah untuk para masyarakat yang memiliki kelebihan dana atau kelebihan likuiditas, selain berfungsi untuk menyimpan dana produk deposito juga dapat dijadikan suatu investasi, sebab produk deposito memberikan suatu pendapatan atau bagi hasil atas dana yang disimpan oleh nasabah.

Menurut UU Nomor 7 Tahun 1992 pasal 1 angka 8 telah diubah dengan UU No 10 Tahun 1998 Pasal 1 angka 7 menyatakan bahwa Deposito ialah suatu simpanan dana berjangka yang tidak dapat ditarik sewaktu-waktu dan memiliki waktu tertentu untuk dapat dilakukan penarikan sesuai dengan kesepakatan nasabah dengan bank. Selain itu, pengaturan perbankan syari'ah secara khusus juga merumuskan definisi deposito sebagaimana tertuang dalam ketentuan pasal 1 angka 22 UU No. 21 tahun 2008 bahwa deposito yaitu suatu investasi yang menggunakan akad mudharabah atau akad lain yang sesuai dengan prinsip syari'ah dan memiliki waktu tertentu untuk dapat dicairkan sesuai kesepakatan antara nasabah deposan dan bank syariah.³⁴

Deposito syari'ah ialah suatu produk investasi dana yang disediakan oleh bank syari'ah untuk menarik para nasabah agar menempatkan dananya dibank. Deposito syari'ah dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan prinsip syari'ah dimana penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai tenggang waktu yang telah disepakati oleh pihak bank dan nasabah.

³³ Mintardjo, *Administrasi Bank*, Jakarta: Erlangga, 2013, hlm. 10.

³⁴ Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009, hlm. 162.

2. Fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito

Pelaksanaan produk deposito di bank syari'ah berpedoman pada peraturan Dewan Syari'ah Nasional MUI yaitu fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito. Isi dari fatwa tersebut yaitu:

a. Deposito Ada Dua Jenis Yaitu:

- Deposito yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga.
- Deposito yang dibenarkan, yaitu deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah.

b. Ketentuan Umum Deposito Berdasarkan Mudharabah:

- Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
- Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
- Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.

- Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.³⁵

3. Macam-Macam Deposito

Bank menawarkan beberapa macam-macam deposito untuk menyesuaikan kebutuhan nasabahnya diantaranya yaitu:

a. Deposito Berjangka

Yaitu simpanan investasi berjangka, dimana pencairannya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Rentang waktu deposito ini bermacam-macam antara lain 1, 3, 6, 9,12, hingga 24 bulan. Perbedaan jangka waktu tersebut merupakan perbedaan masa penyimpanan dan juga sebagai pembeda untuk porsi nisbah bagi hasil yang akan diberikan kepada nasabah, sebab semakin lama jangka waktu yang diambil oleh nasabah maka akan semakin tinggi juga porsi bagi hasil yang akan didapatkan.

Deposito berjangka dapat dibuat atas nama nasabah perorangan ataupun nasabah lembaga. Deposito berjangka tidak dapat diperjualbelikan maupun dipindahtangankan. Bagi nasabah yang memiliki deposito berjangka akan diberikan bukti kepemilikan berupa bilyet deposito. Didalam bilyet tersebut tertulis nama nasabah deposito, dan untuk pencairannya hanya dapat dilakukan oleh nama yang tertera dalam bilyet tersebut.

Dalam pelaksanaanya deposito berjangka terbagi menjadi dua sistem yaitu deposito berjangka dengan sistem Automated Roll Over/ARO dan Non-Automated Roll Over /Non-ARO. Deposito berjangka dengan sistem Automated Roll Over/ARO yaitu apabila deposito berjangka tersebut telah memasuki masa jatuh tempo

³⁵ Fatwa DSN-MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito, <https://mui.or.id> diakses pada tanggal 28 Mei 2022 Pukul 15.30 WIB.

pihak bank otomatis dapat langsung melakukan perpanjangan tanpa harus konfirmasi terlebih dahulu kepada nasabah deposan, dan pihak nasabah tidak perlu datang ke bank. Sedangkan deposito dengan sistem Non-Automated Roll Over /Non-ARO adalah deposito berjangka tersebut tidak dapat otomatis diperpanjang, dengan kata lain deposito tersebut harus diambil pada masa jatuh temponya. Bank memberikan imbalan pada produk deposito ini berupa bagi hasil yang telah disepakati diawal perjanjian antara nasabah dan pihak bank dan akan diberikan setiap bulannya kepada nasabah deposan.

b. Serifikat Deposito

Ialah simpanan investasi masyarakat dalam bentuk deposito yang pencairannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu yang bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan dan dapat diperjualbelikan. Pada sertifikat deposito tidak tertulis nama pemegang hak, baik nasabah perorangan maupun nasabah lembaga. Sertifikat deposito ini dibuat atas unjuk, yang berarti sertifikat deposito ini dapat dibawa oleh siapa aja dan dapat dicairkan di bank penerbit.

c. Deposito On Call

Adalah jenis deposito yang memiliki jangka waktu minimal 1 minggu dan maksimal kurang dari 1 bulan. Deposito on call dibuat atas nama dan dengan nominal yang relatif besar misalnya 50 juta. Apabila nasabah akan melakukan penarikan, nasabah harus memberikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak bank.³⁶

³⁶ Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*, Jakarta:Prenada Media Grup, 2018, hlm. 82-92.

4. Penalti dalam Deposito

Penalti adalah denda yang dibebankan kepada nasabah deposito apabila nasabah melakukan pencairan deposito sebelum masa jatuh tempo. Dana yang didapatkan dari penalti akan digunakan untuk dana kebajikan bukan untuk pendapatan bank.³⁷

5. Tujuan dan Manfaat Deposito

Tujuan Deposito:

a. Bagi Bank

Tujuan deposito bagi bank yaitu sebagai salah satu sumber dana dari masyarakat dengan jangka waktu yang relatif lama sehingga dapat dimanfaatkan oleh bank dengan lebih maksimal.

b. Bagi Nasabah

Suatu jenis investasi yang memiliki risiko rendah dan memberikan sebuah keuntungan berupa bagi hasil.³⁸

Manfaat Deposito:

a. Deposito merupakan salah satu jenis produk investasi dana yang aman dan memiliki tingkat resiko kerugian yang rendah bahkan hampir tidak ada.

b. Deposito merupakan salah satu produk investasi dana yang menguntungkan, terutama pada deposito syariah persentase pembagian keuntungan telah ditentukan diawal akad antara nasabah dan bank sehingga menutup kemungkinan kecurangan dari salah satu pihak.³⁹

³⁷ Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta:Kencana, 2017, hlm. 274.

³⁸ Muhammad, *Management Dana Bank Syariah*, Jakarta:Rajawali Pers, 2015, hlm. 39.

³⁹ Abdul Karim, Fifi Hanafia, *Menjaga Konsep Ekonomi Syari'ah*, Bogor:IPB Press, 2021, hlm. 73.

D. Bagi Hasil

1. Definisi Bagi Hasil

Ialah pembagian keuntungan dari hasil kerja sama usaha sesuai dengan kesepakatan oleh kedua belah pihak. Karena didalam perjanjian usaha tersebut terdapat dua pihak, maka keuntungan dari hasil usaha tersebut dibagi kepada kedua pihak sesuai dengan porsinya masing-masing sesuai dengan kesepakatan dalam akad perjanjian. Dalam perbankan syariah pembagian hasil usaha ditetapkan menggunakan nisbah. Nisbah adalah suatu kesepakatan porsi bagi hasil yang akan didapatkan dalam suatu kerjasama usaha.⁴⁰

2. Metode Perhitungan Bagi Hasil

Metode Perhitungan bagi hasil dibagi menjadi dua yaitu:

a. *Revenue Sharing*

Yaitu metode perhitungan bagi hasil berdasarkan pendapatan kotor usaha sebelum dikurangi dengan biaya.

b. *Profit/Loss Sharing*

Yaitu metode perhitungan bagi hasil yang dihitung dari perolehan laba/rugi usaha. Pihak bank dan nasabah akan mendapatkan keuntungan dari pendapatan yang dihasilkan dan akan akan menanggung kerugian apabila usaha yang dijalankan mengalami kerugian.⁴¹

⁴⁰ Ismail, *Perbankan Syariah*, hlm.75.

⁴¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, hlm.77-78.

BAB III

GAMBARAN UMUM BPRS GALA MITRA ABADI

A. Gambaran Umum Perusahaan

Salah satu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang bertempat di Purwodadi Grobogan yaitu BPRS Gala Mitra Abadi. Pada awal berdirinya BPRS Gala Mitra Abadi bernama BPRS Sabilul Muttaqin, yang pendiriannya berdasarkan pada Akta Notaris No.1 pada tanggal 03 April 1995 yang dibuat dihadapan seorang notaris asal Purwokerto yang bernama Mohamad Turman, S.H.. PT BPRS Sabilul Muttaqin selanjutnya dibeli oleh BPRS Ben Salamah Abadi di Purwodadi.

Selanjutnya di tahun 2013, BPRS Ben Salamah Abadi dibeli oleh Giri Muria Group (GMG) yang selanjutnya pada bulan Oktober 2014 pindah ke kantor baru yang letaknya lebih strategis yaitu bertempat di Jl. Ahmad Yani Ruko Grand Mutiara No. 1-3 Purwodadi, Grobogan. Kemudian, bulan Februari 2015 berdasarkan surat dari OJK berganti nama menjadi PT. BPRS Gala Mitra Abadi. Dengan kantor dan nama yang baru BPRS Gala Mitra Abadi diharapkan menjadi BPRS yang lebih sukses dan memberikan manfaat bagi masyarakat Grobogan khususnya dan masyarakat Indonesia. Selain itu, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gala Mitra Abadi diharapkan menjadi BPRS yang kompak konsisten dan berkembang serta berfokus terhadap usaha kecil syariah.

Kantor pusat BPRS Gala Mitra Abadi bertempat di kota Purwodadi Grobogan, lebih tepatnya yaitu di Jl. A Yani No.77 Kuripan, Purwodadi, Grobogan. Hingga kini BPRS Gala Mitra Abadi sudah mempunyai tiga kantor kas yaitu Kantor Kas Wirosari, Kantor Kas Godong, dan Kantor Kas Undaan. BPRS Gala Mitra Abadi mengajak masyarakat untuk

bermitra bersama-sama demi memajukan ekonomi Syari'ah terutama di kawasan Grobogan dan sekitarnya.⁴²

B. Visi dan Misi BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi

Visi BPRS Gala Mitra Abadi : “Menjadi BPRS yang sehat dan bermanfaat”. Diharapkan pada jangka waktu 3 tahun ke depan PT. BPRS Gala Mitra Abadi mampu mewujudkan kondisi perbankan yang sehat dan stabil, sehingga dapat dijadikan dasar bagi pengembangan kinerja perbankan di masa depan, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya khususnya masyarakat ekonomi mikro dan kecil karena keberadaan bank ini.

Misi BPRS Gala Mitra Abadi :

1. Melakukan kegiatan perbankan dengan dasar syariah.
2. Secara optimal melayani masyarakat ekonomi mikro dan kecil dengan mengutamakan pelayanan terbaik.
3. Menerima dan mengembangkan karyawan yang kompeten, dapat dipercaya dan berkepribadian baik, serta memiliki semangat kerja yang tinggi
4. Melaksanakan Standard Operasional Perbankan sesuai prinsip Good Corporate Governance.
5. Menjaga efisiensi operasional bank dengan tetap melakukan prinsip kehati-hatian.
6. Berusaha untuk membuat masyarakat percaya kepada bank.⁴³

C. Budaya Kerja BPRS Gala Mitra Abadi

Budaya kerja yang dianut BPRS Gala Mitra Abadi yaitu Handal dan ikhlas.

1. Handal
 - a. Hight Performance

⁴² Sejarah BRPS Gala Mitra Abadi diakses dari <https://bprsgma.co.id/sejarah> pada 25 Mei 2022 pukul 13.00 WIB.

⁴³ Visi Misi BPRS Gala Mitra Abadi diakses dari <https://bprsgma.co.id/visi-misi> pada 29 Mei 2022, Pukul 11.50 WIB.

Pegawai PT. BPRS Gala Mitra Abadi harus memiliki pencapaian sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh perusahaan.

b. Amanah

Seluruh pegawai harus bekerja dengan baik dan dapat dipercaya, baik ketika berhadapan dengan nasabah atau tugas kantor.

c. Normatif

Seluruh pegawai diharapkan dapat bersikap sopan santun dan menaati norma yang berlaku agar bisa berinteraksi dengan baik di kantor dan di lingkungan masyarakat.

d. Dedikasi

Seluruh pegawai harus memiliki tanggung jawab atas tugas dan wewenang yang telah diberikan oleh kantor.

e. Antusias

Menyelesaikan tugas dengan penuh tanggung jawab serta keikhlasan.

f. Loyalitas

Senantiasa mendahulukan kepentingan perusahaan diatas kepentingan individu, termasuk menjaga reputasi perusahaan yang baik.

2. Ikhlas

a. Integritas

Senantiasa membangun persaudaraan dan kekeluargaan diantara pegawai.

b. Knowledge

Semua pegawai diwajibkan untuk mengembangkan wawasan dan keterampilan yang sehubungan dengan perbankan syari'ah.

c. Habbit

Dengan mengikuti segala peraturan serta norma yang berlaku, diinginkan melahirkan suatu kebiasaan baik untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari.

d. Long term

Menjadi karyawan di PT BPRS Gala Mitra Abadi adalah sebuah rencana jangka panjang dan sepenuh hati, bukan merupakan sebuah batu loncatan sebelum diterima diperusahaan lain.

e. Attitude

Seluruh pegawai harus berperilaku baik dan sopan didalam dan diluar dikantor.

f. Skill

Pegawai wajib mempunyai kemampuan dan wawasan mengenai tugasnya sendiri .⁴⁴

D. Lokasi Perusahaan

PT. BPRS Gala Mitra Abadi mempunyai 4 kantor yaitu:

Kantor Pusat:

- Jl. A Yani No.77 Kuripan, Purwodadi, Grobogan.

Telp. (0292) 4270111

Email : bprs_galamitra@yahoo.com

Kantor Kas :

- Kantor Kas Godong: Jl. A Yani No. 8 Bugel, Godong, Grobogan.

Telp. (0292) 4280211

- Kantor Kas Wirosari: Pasar Umum Wirosari Blok A No.1, Wirosari, Grobogan.


Telp. (0292) 7631497

- Kantor Kas Undaan: Jl. Kudus-Purwodadi, Undaan Kidul Gg. 9 Undaan Kudus.

Telp. (0291) 2912864

⁴⁴Budaya Kerja di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi diakses dari <https://bprsgma.co.id/visi-misi> pada 29 Mei 2022, Pukul 12.20 WIB.

E. Struktur Organisasi



Berikut adalah uraian tugas dan tanggung jawab dari masing-masing jabatan di BPRS Gala Mitra Abadi:

1. Dewan Komisaris

- a. Menetapkan kebijakan Rencana Kerja Anggaran Tahunan dan finansial BPRS.
- b. Memberikan saran serta pertimbangan-pertimbangan bagi direksi untuk mengelola BPRS sesuai perspektif *prudential banking*.
- c. Mengembangkan prosedur untuk mengelola dan memantau BPRS yang sehat.
- d. Mengevaluasi dan meneliti laporan keuangan yang diberikan oleh direksi.
- e. Memberikan persetujuan terhadap kebijakan penganggaran tahunan dan rencana operasional keuangan BPRS untuk diajukan ke kantor Bank Indonesia.
- f. Memiliki tanggung jawab atas keseluruhan pengendalian umum BPRS.
- g. Bertanggung jawab untuk menerapkan dan tunduk terhadap semua peraturan perbankan dan peraturan procedural yang sesuai dengan prinsip syariah.

2. Dewan Pengawas Syariah

- a. Mengevaluasi serta berpendapat menggunakan pandangan syariah terhadap kebijakan operasional dan produk-produk yang diterbitkan oleh BPRS.
- b. Melakukan monitoring dan verifikasi kegiatan operasional BPRS terhadap kepatuhan fatwa yang ditetapkan oleh DSN.
- c. Menyampaikan hasil monitoring syariah serta kertas kerja monitoring yang akan diberikan untuk direksi, komisaris, DSN-MUI, dan BI minimal enam bulan sekali mengikuti kebijakan dan prosedur monitoring syariah serta sistematis pelaporan hasil monitoring untuk Dewan Pengawas Syariah.

3. Dewan Direksi

- a. Membangun BPRS dengan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, bertanggung jawab dan amanah.

- b. Mengatur dan melaksanakan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) dengan menerapkan manajemen strategis sebagai kebijakan operasional BPRS yang sehat dan berpegang pada prinsip kehati-hatian.
- c. Melaksanakan pengendalian internal secara rutin dengan melakukan tindak lanjut apabila menemukan temuan dan saran-saran dari Satuan Pengawas Intern dan Dewan Pengawas Syariah.
- d. Melakukan penyampaian atas laporan keuangan BPRS untuk Bank Indonesia.
- e. Melaporkan pada Bank Indonesia terkait pemaparan mengenai usaha BPRS menurut sistematika yang ditentukan oleh BI.
- f. Memelihara kesehatan bank.
- g. Melakukan peningkatan serta pengembangan terhadap profesionalisme karyawan.
- h. Melakukan pertimbangan dan menyetujui pendapat dari manajemen senior di bidang operasional, marketing, personalia dan umum.

4. Kepala Bagian Operasional

- a. Memiliki tanggung jawab terhadap pekerjaan karyawan-karyawan dibawah naungannya berdasarkan aturan perusahaan.
- b. Memberikan saran kepada direksi terkait aturan-aturan perusahaan.
- c. Memberi pengarahan serta memonitoring terhadap kinerja karyawan.
- d. Mengkoordinir dan mengawasi kegiatan operasional BPRS secara menyeluruh.
- e. Meneliti dan bertanggung jawab terhadap semua transaksi keuangan.
- f. Mempertanggung jawabkan ketersediaan dan kelengkapan berkas penting dan agungan debitur.
- g. Memiliki tanggung jawab terhadap keakuratan penyajian laporan keuangan.

5. Kepala Bagian Marketing

- a. Memberikan gagasan kepada direksi terkait kebijakan dalam pembiayaan.
- b. Membina dan memonitoring bawahan dalam mendukung kelancaran pekerjaan.
- c. Melakukan survei serta menilai agunan nasabah yang akan mengajukan pembiayaan.
- d. Membuat serta menyusun laporan analisis pengajuan pembiayaan yang diajukan kepada direktur untuk mendapatkan persetujuan ataupun penolakan.
- e. Memberi pendapat terhadap pengajuan pembiayaan yang diajukan oleh *account officer*.
- f. Memonitoring proses pencairan pembiayaan di bagian operasional.
- g. Melakukan pengawasan terhadap pembiayaan yang telah diberikan kepada nasabah terkait kemampuan pembayaran nasabah pembiayaan.

6. Satuan Kerja Audit Internal (SKAI)

- a. Melaksanakan penilaian serta pemeriksaan terhadap efektifitas pengendalian intern.
- b. Memonitoring serta membina kepatuhan BPRS mengenai operasional BPRS terhadap peraturan BI.
- c. Memeriksa pada pos-pos neraca dan laba/rugi.
- d. Mengukur tingkat kesehatan BPRS.
- e. Bertanggung jawab terhadap keakuratan laporan keuangan BPRS.
- f. Bekerjasama dengan DPS untuk menilai kepatuhan syariah pada kegiatan operasional dan produk-produk BPRS.
- g. Memeriksa dan menjamin agar tidak terjadi selisih pada saldo kas akhir.

7. Account Officer

- a. Memberikan pelayanan serta arahan terhadap nasabah yang akan mengajukan pembiayaan.

- b. Menyiapkan data-data nasabah untuk bahan penilaian melalui interview atau survey langsung.
- c. Menagih angsuran nasabah pembiayaan serta melakukan pengawasan secara rutin terhadap usaha yang dijalankan oleh nasabah.

8. Remedial

- a. Melakukan perencanaan penagihan, *rescheduling*, dan eksekusi jaminan.
- b. Memberikan bantuan sepenuhnya terhadap pelaksanaan audit intern maupun ekstern.
- c. Melakukan penagihan kepada nasabah yang telah melewati jatuh tempo angsuran.
- d. melakukan penarikan jaminan nasabah yang sudah tidak mampu melakukan pembayaran angsuran.
- e. Membantu proses penyelesaian melalui litigasi.

9. Teller

- a. Melayani serta memberikan bantuan kepada para nasabah yang akan melakukan pencairan dana, penarikan, setoran ataupun transaksi lainnya.
- b. Melakukan pencatatan serta pemeriksaan terhadap seluruh transaksi yang dilakukan.
- c. Memastikan agar saldo kas tidak selisih di akhir, dan apabila hal tersebut terjadi maka teller berkewajiban untuk menggantinya.
- d. Memiliki tanggung jawab terhadap kelengkapan seluruh bukti-bukti transaksi yang dilakukan.

10. Customer Service

- a. Memberikan informasi secara lengkap terkait produk-produk yang ditanyakan oleh nasabah.
- b. Melayani nasabah yang akan melakukan pembukaan maupun penutupan rekening dengan ramah dan selalu menawarkan produk-produk yang dimiliki oleh BPRS.

- c. Melakukan pengarsipan terhadap dokumen-dokumen nasabah.
- d. Apabila mendapatkan keluhan dari nasabah, *customer service* diharapkan senantiasa memberikan masukan-masukan terbaik kepada nasabah.

11. Juru Taksir Emas

- a. Menghitung serta menaksirkan emas yang diberikan oleh nasabah untuk menentukan besaran pembiayaan yang akan diperoleh nasabah.
- b. Mengumpulkan serta menyiapkan dokumen yang akan digunakan dalam pengajuan pembiayaan dengan emas.

12. Accounting

- a. Melakukan pembukuan terhadap seluruh transaksi yang dilakukan beserta lampiran buktinya.
- b. Membuat serta melakukan pencetakan laporan keuangan.
- c. Melakukan pengarsipan terkait pembukuan keuangan dan bukti-buktinya.
- d. Mengecek dan memvalidasi jurnal transaksi yang telah dilakukan pada penjurnalan sebelumnya.
- e. Mempertanggung jawabkan terhadap laporan keuangan yang dibuat sesuai dengan pedoman Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) khususnya PSAK No: 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah, dan Pedoman Akuntansi Syariah Indonesia (PAPSI) yang berlaku.

13. Admin Pembiayaan

- a. Mengurus administrasi serta mencatat data calon nasabah pembiayaan.
- b. Melaksanakan pengikatan jaminan yang diberikan oleh nasabah pembiayaan.
- c. Melaksanakan akad pembiayaan dengan nasabah dan menyediakan dokumen-dokumen yang perlu ditanda tangani oleh nasabah pada saat akad.

- d. Menyimpan dan mengarsipkan agunan serta dokumen-dokumen nasabah pembiayaan.

14. IT

- a. Melakukan pengelolaan dan perawatan pada sarana prasarana yang berkaitan dengan IT baik *software* atau *hardware*.
- b. Melakukan kegiatan pengelolaan dengan membuat masukan terhadap perbaikan jaringan computer, perbaikan *hardware/software* dan sarana prasarana yang berkaitan dengan IT lainnya.
- c. Melakukan perawatan terhadap sarana prasarana yang berkaitan dengan IT.
- d. Melakukan back up data dan memastikan bahwa data sudah tersimpan dengan aman.
- e. Melakukan closing program.

15. Office Boy

- a. Membersihkan dan menjaga kebersihan di lingkungan kantor.
- b. Membersihkan serta menata sarana pekerjaan.
- c. Membersihkan dan merawat sarana prasarana yang dimiliki oleh kantor.
- d. Mempersiapkan minum bagi para karyawan serta tamu yang berkunjung ke kantor.
- e. Melakukan pengantaran surat sesuai perintah.
- f. Menduplikat dokumen-dokumen penting yang diperlukan untuk administrasi.

16. Security

- a. Menghubungi pihak berwajib untuk melakukan pengawalan nasabah apabila diperlukan.
- b. Menyambut nasabah dengan ramah.
- c. Melakukan pengamanan didalam kantor maupun pada saat tugas-tugas diluar kantor.

- d. Melakukan kerja sama dengan kepolisian serta menjaga hubungan baik kepada masyarakat untuk berjaga-jaga apabila terjadi tindakan kejahatan.

17. Driver/Sopir

- a. Membersihkan kendaraan dinas secara rutin dan berkala.
- b. Memeriksa kendaraan dinas secara rutin dan berkala.
- c. Mencatat spidometer pada saat berangkat kerja dan sepulang kerja.
- d. Merawat mesin kendaraan dinas secara rutin dan berkala.
- e. Melakukan tugas pengantaran maupun penjemputan pimpinan, pegawai maupun tamu penting dengan mematuhi peraturan lalu lintas untuk keselamatan perjalanan.
- f. Melaporkan rencana pembelian bahan bakar atau apapun yang dibutuhkan untuk kendaraan dinas.⁴⁵

F. Ruang Lingkup Usaha

1. Produk *funding*

Funding adalah kegiatan bank dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Produk *funding* merupakan fasilitas yang diberikan kepada nasabah, baik nasabah perorangan maupun nasabah lembaga untuk menyimpan dananya di bank yang kemudian dana tersebut akan dikelola oleh bank berdasarkan prinsip syari'ah, yaitu menggunakan prinsip *wadiah* (titipan) dan *mudharabah* (bagi pendapatan). Produk-produk tersebut yaitu:

- a. Tabungan IB Gala Mitra

Adalah salah satu produk simpanan tabungan di BPRS Gala Mitra Abadi dengan akad *wadi'ah yad dhamanah*. Tabungan ini bisa disetorkan atau ditarik kapanpun dengan minimal setoran di

⁴⁵ Job Description BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi, hlm. 40-88

awal hanya Rp. 10.000,-. Persyaratan pembukaan bagi nasabah pribadi :

- Menyerahkan KTP atau Paspor yang difotocopy
- Memasukkan data diri pada formulir pembukaan tabungan.

Persyaratan pembukaan untuk nasabah instansi:

- Menyerahkan data validitas perusahaan (Akta Pendirian, SIUP, SIGU, TDP, NPWP).
- Nominal setoran awal sedikitnya sebesar Rp. 100.000,-
- Menulis formulir pembukaan.

b. Tabungan IB Al Haromain

Adalah salah satu produk simpanan yang diperuntukkan untuk masyarakat atau nasabah yang hendak merencanakan liburan atau berencana melakukan ibadah haji maupun umroh. Produk ini dalam pelaksanaannya berdasarkan akad *wadi'ah yad dhamanah*. Syarat pembukaan yaitu:

- Duplikat kartu identitas seperti KTP atau Paspor.
- Diawal setoran paling sedikit Rp. 100.000,-
- Menulis formulir pendaftaran tabungan.

c. Tabungan IB Simpel (Simpanan Pelajar)

Merupakan salah satu produk tabungan untuk kalangan siswa-siswi dari pelajar Taman kanak-kanak hingga mahasiswa. Produk tabungan ini dapat melatih anak-anak untuk belajar menabung sejak dini, untuk awal penyetoran tabungan paling sedikit hanya Rp. 5.000,- dan seterusnya bebas sesuai kehendak nasabah. Akad yang diterapkan dalam produk ini adalah akad *wadi'ah yad dhamanah*. Persyaratan pembukaan yaitu:

- Kartu Tanda Pelajar dan Kartu Keluarga yang difotocopy.
- Menuliskan formulir pembukaan tabungan.

d. Tabungan IB Mudharabah Premium

Produk ini menggunakan akad *mudharabah*, tiap bulan nasabah memperoleh bagi hasil yang sama dengan jumlah bagi

hasil deposito jangka waktu satu bulan. Penyetoran maupun penarikan dapat dilakukan kapanpun tanpa ada perjanjian sebelumnya. Persyaratan pembukaan untuk nasabah perorangan :

- Storan diawal paling kecil adalah Rp. 5.000.000,-
- Fotocopy KTP/Pasport.
- Menulis formulir.
- Saldo yang mengendap sedikitnya Rp. 5.000.000,-

Persyaratan nasabah instansi:

- Data Legalitas instansi (Akta Pendirian, SIUP, SIGU, TDP, NPWP, dll).
- Minimal setoran di awal Rp. 10.000.000,-
- Mengisikan formulir
- Jumlah minimal saldo endapan adalah Rp. 5.000.000,-

e. Tabungan Berkah

Adalah simpanan dengan akad *wadi'ah yad dhamanah*, setiap nasabah menabung sebesar Rp. 200.000,- perbulan dan hanya dapat diambil selama jangka waktu satu tahun. Kemudian setiap satu tahun sekali akan dilakukan pengundian hadiah dan seluruh nasabah akan mendapatkan hadiah tersebut tanpa terkecuali sebagai bentuk apresiasi. Persyaratan pembukaan :

- Fotocopy KTP/Paspor.
- Mengisi formulir pembukaan tabungan.

f. Tabungan Pensiun

Adalah salah satu produk simpanan tabungan yang bebas biaya admin diawal setoran sedikitnya yaitu Rp. 100.000,- serta harus menabung rutin setiap bulannya dengan jumlah yang sama. Tabungan ini memiliki jangka waktu minimal 3 tahun untuk dapat diambil oleh nasabah. Akad yang digunakan dalam produk tabungan ini adalah akad *wadi'ah yad dhamanah*. Persyaratan pembukaan :

- Fotocopy KTP/Paspor.

- Mengisikan formulir pembukaan.

g. Tabungan Simpel Berencana

Adalah produk simpanan pelajar berencana dengan jangka waktu minimal 3 tahun, bebas biaya admin dan setoran awal sebesar Rp. 50.000,- dengan jumlah setoran yang tetap setiap bulannya. Akad *wadia'ah Yad Dhamanah* adalah akad yang digunakan pada produk ini. Syarat pembukaan :

- Kartu Keluarga/ KIA/ KTP yang diduplikat.
- Menulis formulir.

h. Tabungan Qurban

Adalah salah satu produk simpanan tabungan yang diperuntukkan untuk nasabah/masyarakat yang berencana untuk melaksanakan ibadah Qurban agar lebih mudah dan berkah. Akad yang digunakan pada produk ini adalah akad *wadiah yad dhamanah*. Persyaratan pembukaan tabungan:

- Sedikitnya setoran pertama adalah Rp. 100.000,-
- Fotocopy KTP/Pasport.
- Melengkapi data diri pada formulir pembukaan.

i. Deposito IB Mudharabah Abadi

Adalah salah satu produk yang disediakan sebagai sarana untuk berinvestasi bagi nasabah yang memiliki kelebihan dana yang dijalankan menggunakan akad *mudharabah*. Produk deposito ini memberikan porsi bagi hasil kompetitive dan memberikan keuntungan di tiap bulannya. Kurun waktu serta nisbah bagi hasil yang ditawarkan ialah (Nasabah:Bank):

- 1 bulan = 37% : 63%
- 3 bulan = 40% : 60%
- 6 bulan = 42% : 58%
- 12 bulan= 47% : 53%

Persyaratan untuk membuka rekening deposito untuk nasabah perorangan:

- Fotocopy KTP/Paspor nasabah dan ahli waris.
- Fotocopy KK.
- Mengisi formulir deposito.

Persyaratan kepada nasabah badan usaha:

- Surat-surat legalitas yang dimiliki oleh badan usaha (Akta Pendirian, SIUP, SIGU, TDP, NPWP, dll).
- Mengisi formulir pembukaan deposito.

Fasilitas lainnya yang ditawarkan yaitu :

- Pembayaran PAM, listrik, tiket kereta api, tagihan seluler dan Telkom, serta penyetoran biaya TV kabel.
- Tarik tunai

2. Produk *Lending*

Produk *lending* adalah suatu produk penyaluran dana dari bank sebagai penyedia dana untuk rakyat atau nasabah yang memerlukan dana baik nasabah perorangan maupun nasabah instansi. Produk yang ditawarkan diantaranya yaitu:

a. Pembiayaan *Murabahah*

Merupakan penyaluran dana berdasarkan prinsip jual beli dengan harga asli yang telah ditambahkan tingkat keuntungan oleh penjual atau bank dan pembeli atau nasabah sesuai kesepakatan. Penggunaan pembiayaan ini pada umumnya untuk pembiayaan investasi dan konsumtif contohnya untuk pembelian rumah dan pembelian kendaraan.

b. Pembiayaan *Musyarakah*

Ialah suatu pembiayaan berbasis bagi hasil yang sudah disepakati pada waktu perjanjian. Produk pembiayaan ini biasanya digunakan para nasabah dalam rangka pengembangan usaha, atau sebagai pembiayaan modal kerja. Pembiayaan ini biasanya

digunakan dalam usaha pertanian, proyek maupun dalam bentuk pembiayaan investasi.

c. Pembiayaan *Mudharabah*

Adalah salah satu pembiayaan yang berbasis bagi hasil. Pada pembiayaan ini bank memberi 100% dana sebagai modal untuk nasabah yang akan merintis usaha.

d. Pembiayaan Multijasa

Adalah suatu pemberian dana talangan bagi nasabah, kemudian bank akan memperoleh imbalan dari bantuan yang telah diberikan. Contohnya yaitu talangan haji dan umroh, konsumsi, dan multiguna.

e. Pembiayaan Mitra GEMAS IB (Gadai Emas Syari'ah)

Adalah suatu pembiayaan *qard* yang menggunakan jaminan emas, yaitu emas berupa batangan maupun yang berbentuk perhiasan. kelebihan pembiayaan Mitra GEMAS IB ini yaitu pelayanannya cepat, biaya penitipannya murah dan dihitung per hari, pelaksanaannya sesuai dengan prinsip syari'ah dan terbebas dari riba, dapat diperpanjang selama 2 kali.

Persyaratan untuk mengajukan diantaranya adalah:

- Duplikat data diri berupa KTP/Paspor, Kartu Keluarga, Buku Nikah (jika sudah menikah), Slip gaji (untuk karyawan atau PNS), rekening koran buku tabungan, bukti tagihan listrik, legalitas usaha berupa SIUP dan TDP untuk usaha yang dimiliki.
- Surat keterangan bekerja (bagi karyawan/PNS) dan surat keterangan usaha (bagi usaha yang dimiliki).
- Persyaratan lainnya apabila diperlukan.⁴⁶

⁴⁶ Brosur BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi.

BAB IV

MEKANISME DAN IMPLEMENTASI PRODUK DEPOSITO DI BPRS GALA MITRA ABADI

A. Mekanisme Penerapan Produk Deposito di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi

Deposito ialah suatu simpanan investasi dari nasabah kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati antara bank dan nasabah.⁴⁷

Produk deposito di BPRS Gala Mitra Abadi menggunakan sistem *Automated Roll Over/ARO*. Sistem *Automated Roll Over/ARO* yaitu apabila deposito tersebut telah memasuki masa jatuh tempo dan belum diambil oleh nasabah, maka pihak bank dapat langsung melakukan perpanjangan tanpa meminta persetujuan dari pihak nasabah, dan nasabah tidak perlu datang ke bank. Untuk melakukan pembukaan rekening deposito di BPRS Gala Mitra Abadi nasabah harus memiliki rekening tabungan terlebih dahulu, apabila nasabah belum memiliki rekening tabungan, maka akan dibuatkan oleh pihak bank guna menampung pendapatan bagi hasil yang akan diberikan oleh bank.⁴⁸

Pada proses pembukaan rekening deposito di BPRS Gala Mitra Abadi, nasabah diminta untuk menunjuk seseorang sebagai ahli waris. Hal ini termasuk sifat kehati-hatian yang dilakukan oleh bank apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada nasabah deposito, maka ahli waris yang ditunjuk dapat melakukan pencairan.

Mekanisme pembukaan serta pencairan rekening deposito di BPRS Gala Mitra Abadi adalah sebagai berikut:

⁴⁷ Mintardjo, *Administrasi Bank*, Jakarta: Erlangga, 2013, hlm. 10.

⁴⁸ Wawancara dengan Dyah wahyu selaku *customer service* di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi.

1. Mekanisme Pembukaan Rekening Deposito di BPRS Gala Mitra Abadi

Syarat-syarat umum deposito di BPRS Gala Mitra Abadi yaitu:

1. Pembukaan produk deposito ditujukan untuk nasabah perorangan, maupun badan hukum.
2. Bank akan memberikan bilyet atas nama deposan sebagai bukti kepemilikan deposito.
3. Bagi deposan yang belum memiliki rekening tabungan di BPRS Gala Mitra Abadi maka akan dibuatkan terlebih dahulu untuk menampung bagi hasil deposito yang akan dibayarkan oleh bank setiap bulannya.
4. Penyetoran, pencairan, serta bagi hasil deposito akan ditulis atas nama nasabah deposan pada rekening tabungan.
5. Pajak atas bagi hasil yang diberikan oleh bank menjadi tanggung jawab deposan.
6. Pencairan deposito akan dikenakan biaya materai.
7. Deposan bertanggung jawab penuh terhadap penggunaan bilyet deposito apabila terjadi penyalahgunaan yang dapat merugikan bank.
8. Bank berhak untuk melakukan perubahan-perubahan pada persyaratan dan ketentuan ini.⁴⁹

Persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh nasabah baik nasabah perorangan maupun nasabah instansi untuk melakukan pembukaan rekening deposito adalah sebagai berikut:

1. Nasabah Perorangan:
 - a. Fotocopy KTP/Paspor/ identitas lain yang disamakan dengan itu dan masih berlaku.
 - b. Fotocopy KTP/Paspor identitas lain yang disamakan dengan itu dan masih berlaku untuk ahli waris yang ditunjuk.

⁴⁹ Formulir pembukaan deposito BPRS Gala Mitra Abadi.

- c. Fotocopy KK nasabah.
 - d. Informasi kontak nasabah dan ahli waris.
 - e. Mengisi aplikasi pembukaan rekening deposito.
2. Nasabah Instansi
- a. Fotocopy KTP Direktur utama dan direktur 2.
 - b. Akta pendirian.
 - c. SIUP (Surat Izin Usaha Perusahaan).
 - d. TDP (Tanda Daftar Perusahaan).
 - e. NIB (Nomor Induk Perusahaan).
 - f. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).
 - g. SIGU (Surat Izin Gangguan).⁵⁰

Setelah memenuhi persyaratan administratif yang diminta oleh bank, selanjutnya prosedur yang harus dilakukan oleh nasabah perorangan maupun nasabah instansi untuk melakukan pembukaan rekening deposito di BPRS Gala Mitra Abadi adalah sebagai berikut:

1. Nasabah datang ke BPRS Gala Mitra Abadi dan menuju ke bagian *customer service*.
2. *Customer service* akan menerangkan mengenai produk deposito di BPRS Gala Mitra Abadi beserta syarat ketentuannya.
3. Nasabah deposan diminta untuk mengisi *speciement* tanda tangan serta mengisi formulir pembukaan deposito dan menandatangani. Data-data yang harus diisi yaitu:
 - a. Nasabah Perorangan:
Data pribadi:
 - Nama Lengkap
 - Tempat dan Tanggal Lahir
 - Kewarganegaraan
 - Pendidikan

⁵⁰ Wawancara dengan Dyah wahyu selaku *customer service* di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi.

- Agama
- Jenis Kelamin
- Status Perkawinan
- Nama Ibu Kandung
- Jenis Kartu Identitas
- Nomor Kartu Identitas
- Alamat Sesuai KTP
- Alamat Domisili
- Informasi Kontak

Data Pekerjaan:

- Jenis Pekerjaan
- Nama Kantor/Tempat Bekerja
- Bidang Pekerjaan
- Jabatan
- Alamat Usaha
- Telepon Kantor
- Alamat Surat Menyurat

Data Keuangan:

- Sumber Dana
- Rata-Rata Penghasilan
- Tujuan Transaksi

Data Ahli Waris:

- Nama
- Hubungan Keluarga
- Alamat Sesuai KTP
- Nomor Telepon

Jenis Deposito:

- Jangka Waktu
- Jumlah Setoran Deposito
- Pembagian Bagi Hasil

b. Nasabah Instansi:

Data perusahaan:

- Nama Perusahaan
- Jenis Badan Hukum
- Bidang Usaha
- Akta Pendirian
- Tempat Pendirian
- Ijin Usaha (SIUP/TDP)
- NPWP
- Alamat Perusahaan
- Pengurus Perusahaan
- Omzet Usaha per Bulan
- Sumber Dana
- Tujuan Transaksi

Jenis Deposito:

- Jangka Waktu
- Jumlah Setoran Deposito
- Pembagian Bagi Hasil

4. Mengisi surat perjanjian menggunakan akad mudharabah dan menandatangani.
5. Nasabah menyerahkan persyaratan administratif yang diminta oleh bank.
6. *Customer service* memberikan slip setoran deposito kepada nasabah untuk melakukan penyetoran dana deposito ke bagian *teller*.
7. Nasabah melakukan penyetoran di bagian *teller*.
8. Bagian *teller* menerima setoran nasabah dan memberikan *copy* bukti setoran deposito kemudian nasabah diminta untuk menunggu pembuatan bilyet deposito.
9. Slip setoran deposito akan diserahkan ke bagian back office untuk dibuatkan bilyet deposito. Pada bilyet deposito tersebut akan

dibubuhi materai, stempel bank dan tanda tangan dari pimpinan atau petugas yang berwenang.

10. Bilyet deposito diberikan kepada nasabah deposan sebagai bukti kepemilikan rekening deposito.

2. Mekanisme Pencairan Deposito di BPRS Gala Mitra Abadi

Mekanisme Pencairan Deposito di BPRS Gala Mitra Abadi yaitu :

- a. Nasabah datang ke bank dan menuju ke *customer service*.
- b. Bilyet deposito beserta fotocopy KTP/Paspor diserahkan kepada *customer service*.
- c. *Customer service* akan mengecek berkas serta mencocokkan tanda tangan nasabah pada *speciement*.
- d. Apabila sudah sesuai, kemudian nasabah akan dimintai tanda tangan diatas materai pada berkas pencairan.
- e. Setelah itu, *customer service* akan membawa bilyet deposito menuju ke *back office* untuk mengonfirmasi pencairan deposito.
- f. Setelah dikonfirmasi, nasabah diarahkan ke bagian teller untuk pencairan dana deposito.

Mekanisme pencairan untuk nasabah instansi sama dengan nasabah perorangan, perbedaannya untuk pencairan deposito nasabah instansi harus memberi surat pemberitahuan terlebih dahulu kepada BPRS Gala Mitra Abadi sebelum melakukan pencairan.⁵¹

B. Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk Deposito di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi

Deposito adalah produk penghimpunan dana yang ditawarkan oleh BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi kepada masyarakat untuk menyimpan sekaligus menginvestasikan dananya di bank. Deposito termasuk produk

⁵¹ Wawancara dengan Dyah wahyu selaku *customer service* di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi.

yang sangat diminati oleh para nasabah. Beberapa keunggulan yang dimiliki oleh produk deposito di BPRS Gala Mitra Abadi diantaranya adalah memiliki porsi nisbah bagi hasil yang kompetitif dan sangat menguntungkan, sudah pasti aman karena dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tidak mengandung riba karena pada pelaksanaannya menggunakan akad *mudharabah* yang sudah sesuai dengan prinsip syariah, selain itu apabila masyarakat mengambil dana deposito sebelum waktu jatuh tempo tidak dikenakan biaya penalti namun pendapatan bagi hasil akan terhenti pada waktu dana tersebut diambil.⁵²

Produk deposito yang ditawarkan memiliki macam-macam rentang waktu yang dapat dipilih oleh nasabah. Rentang waktu deposito tersebut diantaranya yaitu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan dengan masing-masing nisbah bagi hasil yang berbeda.

Produk deposito BPRS Gala Mitra Abadi berdasarkan pada akad *Mudharabah*. Akad *mudharabah* ialah suatu perjanjian kerja sama usaha oleh pemilik dana atau *shahibul maal* dan pengelola dana atau *mudharib* dengan keuntungan yang akan dibagi sesuai perjanjian pada saat akad dan kerugian akan menjadi tanggung jawab pemilik dana apabila kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana. Jenis akad *mudharabah* yang digunakan pada ini adalah akad *mudharabah mutlaqah*. Bank syariah bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana dan nasabah deposan bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana. Akad *mudharabah mutlaqah* adalah akad *mudharabah* dimana *shahibul maal* memberikan kebebasan kepada *mudharib* terkait pengelolaan dananya. Meskipun sudah diberi kebebasan oleh *shahibul maal*, dalam pengelolaan dananya *mudharib* tidak boleh menggunakan dana tersebut untuk usaha yang bertentangan dengan syariat islam.⁵³ Dana yang diberikan *mudharib* akan dikelola oleh bank agar dana tersebut dapat

⁵² Wawancara dengan Dyah Wahyu selaku customer service di BPRS Gala Mitra Abadi

⁵³ Wawancara dengan Henny Pujianti selaku Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi.

menghasilkan suatu pendapatan. Salah satu usaha yang dilakukan bank agar dana tersebut produktif yaitu dengan cara disalurkan kembali oleh bank kepada masyarakat sebagai bentuk pembiayaan.

Pada produk deposito akad mudharabah antara nasabah dan bank dilakukan secara langsung oleh kedua belah pihak. Isi surat perjanjian dengan prinsip *mudharabah* yang dilakukan oleh nasabah deposan dan bank yaitu:

- a. Nasabah dalam perjanjian ini berlaku sebagai pemilik dana atau *shahibul maal*.
- b. Bank dalam ini berlaku sebagai pengelola dana atau *mudharib*.
- c. Nasabah dengan hal ini menginvestasikan dana kepada bank berdasarkan prinsip *mudharabah* dengan bentuk simpanan investasi deposito, dan bank memberikan pendapatan bagi hasil berupa nisbah yang akan ditampung ke rekening atas nama nasabah mulai satu bulan berikutnya.
- d. Dana yang terdapat pada rekening nasabah hanya bisa dicairkan sesuai kesepakatan waktu jatuh tempo oleh nasabah dengan bank.
- e. Bank akan membagikan penapatan bagi hasil kepada nasabah dengan porsi nisbah sesuai jangka waktu yang dipilih.
- f. Bank tidak akan membagikan pendapatan bagi hasil apabila nasabah mengambil dana sebelum jatuh tempo.
- g. Ahli waris yang sudah ditunjuk oleh nasabah dapat mencairkan rekening deposito apabila nasabah deposan meninggal dunia.
- h. Segala sesuatu yang tidak diatur atau diubah pada perjanjian ini akan diatur secara tertulis berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah.
- i. Nasabah dengan ini tunduk dan terikat pada syarat dan ketentuan umum rekening yang berlaku di PT BPRS Gala Mitra Abadi, Bank

Indonesia dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).⁵⁴

Bank akan memberikan sebuah imbalan berupa nisbah bagi hasil kepada nasabah deposan. Nisbah bagi hasil adalah porsi pembagian hasil usaha untuk bank dan nasabah. Nisbah bagi hasil akan dibagikan sesuai dengan kesepakatan pada saat akad. Besaran nisbah bagi hasil yang akan diberikan kepada nasabah berbeda-beda sesuai dengan jangka waktu yang telah dipilih.

Besaran nisbah bagi hasil untuk deposito dan jangka waktunya yaitu sebagai berikut:⁵⁵

Bulan	Nasabah (%)	Bank (%)
1	37%	63%
3	40%	60%
6	42%	58%
12	47%	53%

Nisbah bagi hasil yang diberikan oleh bank syariah sangat kompetitif dan besaran nisbah bagi hasil setiap bulannya akan berubah-ubah sesuai dengan pendapatan yang dihasilkan oleh bank. Metode perhitungan untuk bagi hasil pada produk deposito dengan akad *mudharabah* di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi menggunakan metode perhitungan *profit sharing* yaitu bagi hasil dihitung berdasarkan perolehan keuntungan/kerugian bank setelah dikurangi dengan biaya-biaya operasional usaha.⁵⁶

⁵⁴ Surat perjanjian akad *mudharabah* di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi.

⁵⁵ <https://bprsgma.co.id/simulasi-perhitungan-deposito>

⁵⁶ Wawancara dengan Dyah wahyu selaku *customer service* di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi.

Nisbah bagi hasil/pendapatan deposito *mudhrabah* yang didapatkan oleh nasabah deposan sebesar :

a. Rate bagi hasil deposito bulan Januari 2022

Nominal Deposito	Jangka Waktu			
	1 Bulan (ER 7,96%)	3 Bulan (ER 8,61%)	6 Bulan (ER 9,04%)	12 Bulan (ER 10,12%)
5.000.000	33.167	35.875	37.667	42.167
10.000.000	66.333	71.750	75.333	84.333
20.000.000	132.667	143.500	150.667	168.667
25.000.000	165.8333	179.375	188.333	210.833
30.000.000	199.000	215.250	226.000	253.000
40.000.000	265.333	287.000	301.333	337.333
50.000.000	331.667	358.750	376.667	421.667
100.000.000	663.333	717.500	753.333	843.333

b. Rate bagi hasil deposito bulan Februari 2022

Nominal Deposito	Jangka Waktu			
	1 Bulan (ER 7,76%)	3 Bulan (ER 8,39%)	6 Bulan (ER 8,81%)	12 Bulan (ER 9,86%)
5.000.000	32.333	34.958	36.708	41.083

10.000.000	64.667	69.917	73.417	82.167
20.000.000	129.333	139.833	146.833	164.333
25.000.000	161.667	174.792	183.542	205.417
30.000.000	194.000	209.750	220.250	246.500
40.000.000	258.667	279.667	293.667	328.667
50.000.000	323.333	349.583	367.083	410.833
100.000.000	646.667	699.167	734.167	821.667

c. Rate bagi hasil deposito bulan Maret 2022

Nominal Deposito	Jangka Waktu			
	1 Bulan (ER 7,90%)	3 Bulan (ER 8,54%)	6 Bulan (ER 8,97%)	12 Bulan (ER 10,04%)
5.000.000	32.917	35.583	37.375	41.833
10.000.000	65.833	71.167	74.750	83.667
20.000.000	131.667	142.333	149.500	167.333
25.000.000	164.583	177.917	186.875	209.167
30.000.000	197.500	213.500	224.250	251.000
40.000.000	263.333	284.667	299.000	334.667
50.000.000	329.167	355.833	373.750	418.333
100.000.000	658.333	711.667	747.500	836.667

d. Rate bagi hasil deposito bulan April 2022

Nominal Deposito	Jangka Waktu			
	1 Bulan (ER 7,33%)	3 Bulan (ER 7,93%)	6 Bulan (ER 8,32%)	12 Bulan (ER 9,31%)
5.000.000	30.542	33.042	34.667	38.792
10.000.000	61.083	66.083	69.333	77.583
20.000.000	122.167	132.167	138.667	155.167
25.000.000	152.708	165.208	173.333	193.958
30.000.000	183.250	198.250	208.000	232.750
40.000.000	244.333	264.333	277.333	310.333
50.000.000	305.417	330.417	346.667	387.917
100.000.000	610.833	660.833	693.333	775.833

Dari tabel diatas maka dapat kita lihat bahwa setiap bulannya besaran pendapatan bagi hasil untuk nasabah berubah-ubah sesuai dengan pendapatan yang dihasilkan oleh bank. Perhitungan nisbah bagi hasil diatas belum dipotong pajak sebesar 20%. Untuk pendapatan bagi hasil deposito dapat diambil setiap bulan atau pada saat waktu jatuh tempo.⁵⁷

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat dilihat bahwa produk deposito di BPRS Gala Mitra Abadi telah sesuai syariat islam dan sesuai dengan ketentuan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No.03/DSN-

⁵⁷ Wawancara dengan Puji Utami selaku *accounting* di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi.

MUI/IV/2000 tentang deposito sebab produk deposito di BPRS Gala Mitra Abadi berdasarkan pada prinsip *mudharabah* bukan berdasarkan pada perhitungan bunga dengan bank selaku pengelola dana serta nasabah selaku pemilik dana, dan sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *mudharabah* karena *shigat* akad *mudharabah* dilakukan secara jelas melalui tulisan dan lisan oleh pihak nasabah dan bank, para pihak atau nasabah deposan di BPRS Gala Mitra Abadi berupa badan hukum dan nasabah perorangan serta sudah cakap hukum sesuai dengan ketentuan didalam fatwa, modal atau dana deposito diserahkan secara tunai bukan piutang oleh pihak nasabah kepada bank dengan jumlah nominal yang jelas, terkait nisbah bagi hasil baik metode perhitungan maupun porsi bagi hasil antara nasabah dan bank sudah dijelaskan dan disepakati diawal atau pada saat akad, dana deposito dikelola oleh bank dalam jenis usaha yang halal dan tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan diatas mengenai implementasi akad mudharabah pada produk deposito di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi dapat disimpulkan bahwa:

1. Produk deposito di BPRS Gala Mitra Abadi menggunakan sistem *Automated Roll Over/ARO* yaitu apabila deposito tersebut telah memasuki masa jatuh tempo dan belum diambil oleh nasabah, maka pihak bank dapat langsung melakukan perpanjangan tanpa meminta persetujuan pihak nasabah, dan nasabah tidak perlu datang ke bank. Nasabah yang akan melakukan pembukaan rekening deposito harus memiliki rekening tabungan di BPRS Gala Mitra Abadi untuk menampung nisbah bagi hasil yang akan diberikan oleh bank. Selain itu syarat-syarat serta prosedur atau mekanisme yang harus dilaksanakan oleh nasabah untuk pembukaan dan pencairan rekening deposito di BPRS Gala Mitra Abadi sangat efisien dan mudah.
2. Penerapan akad *mudharabah* pada produk deposito di BPRS Gala Mitra Abadi sudah sesuai dengan ketentuan syariah dan fatwa Dewan Syariah Nasional No.03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito dan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *mudharabah*. Akad *mudharabah* yang diterapkan pada produk deposito ini menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* dengan bank syariah selaku pengelola dana atau *mudharib* dan nasabah selaku pemilik dana atau *shahibul maal* dimana pada akad jenis ini *shahibul maal* memberikan kebebasan kepada *mudharib* terkait pengelolaan dananya namun harus sesuai dengan prinsip syariah. Dalam hal ini bank syariah bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana dan nasabah deposan bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana.

Bank akan memberikan imbalan kepada nasabah deposan berupa nisbah bagi hasil atau porsi pembagian hasil usaha diawal perjanjian yang dihitung menggunakan metode *profit sharing*. Besaran nisbah bagi hasil untuk deposito dengan jangka waktu 1 bulan yaitu 37% untuk nasabah dan 63% untuk bank, deposito dengan jangka waktu 3 bulan yaitu 40% untuk nasabah dan 60% untuk bank, deposito dengan jangka waktu 6 bulan yaitu 42% untuk nasabah dan 58% untuk bank, sedangkan untuk deposito dengan jangka waktu 12 bulan memiliki nisbah bagi hasil 47% untuk nasabah dan 53% untuk bank.

B. Saran

Saran yang diberikan oleh peneliti diantaranya yaitu:

1. BPRS Gala Mitra Abadi diharapkan untuk selalu meningkatkan promosi dan pengenalan mengenai produk deposito terhadap kalangan masyarakat luas, agar produk deposito di BPRS Gala Mitra Abadi semakin terkenal dan mampu membuat nasabah tertarik untuk menanamkan dananya pada produk ini.
2. Untuk peneliti lain yang hendak melakukan penelitian mengenai produk deposito *mudharabah* di BPRS Gala Mitra Abadi diharapkan bisa menggali topik atau penjelasan yang lain agar penelitian ini dapat lebih berkembang dan mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an.

Antonio, Muhammad Syafi'I. 2001. "*Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik*". Jakarta: Gema Insani Press.

Fitrah, Muh dan Luthfiyah. 2018. "*Metodologi Penelitian: penelitian kualitatif, tindakan kelas & studi kasus*". Yogyakarta: CV Jejak(Jejak Publisher).

Ismail. 2018. "*Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*". Jakarta:Prenada Media Grup.

Karim, Abdul dan Fifi Hanafia. 2021. "*Menjaga Konsep Ekonomi Syari'ah*". Bogor:IPB Press.

Mamik. 2015. "*Metodologi Kualitatif*". Sidoarjo: Zifatama Jawa.

Mintardjo. 2013. "*Administrasi Bank*". Jakarta: Erlangga.

Muhamad. 2018. "*Bisnis Syari'ah Transaksi dan Pola Pengikatannya*". Depok: Rajagrafindo Persada.

Muhammad. 2015. "*Management Dana Bank Syariah*". Jakarta:Rajawali Pers.

Mujahidin, Akhmad. 2016. "*Hukum Perbankan Syari'ah*". Jakarta:Rajawali Pers.

Nainggolan, Basaria. 2016. "*Perbankan Syari'ah di Indonesia*". Jakarta:Rajawali Pers.

Pandia, Frianto. 2012. "*Manajemen Dana Dan Kesehatan Bank*". Jakarta: Rieneka Cipta.

Putra Hrp, Ardiansyah dan Dwi Saraswati. 2020. "*Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*". Surabaya: Jakad Media Publishing.

Rozalinda. 2016. "*Fikih Ekonomi Syari'ah*". Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Rukajat, Ajat. 2018. "*Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*". Yogyakarta: Deepublish.
- Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik. 2015. "*Dasar Metodologi Penelitian*". Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Soemitra, Andri. 2009. "*Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*". Jakarta: Kencana Prenadamedia group.
- Usman, Rachmadi. 2009. "*Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*". Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Wiroso. 2005. "*Penghimpunan dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari'ah*". Jakarta: Grasindo.
- Zakiah, Faridatuz dan Luqman Nur Hisam. 2018. "*Jaminan Dalam Pembiayaan Mudharabah*". *Journal of Sharia Economic law* Vol. 1, No. 2.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Diakses dari www.ojk.go.id pada 22 Januari 2022 pukul 19.23 WIB.
- PSAK 105 : Akuntansi Mudharabah. Diakses dari www.ojk.go.id pada 22 Januari 2022 pukul 20.35 WIB.
- Bagi Hasil Dposito di BPRS Gala Mitra Abadi. Diakses dari <https://bprsgma.co.id/simulasi-perhitungan-deposito> pada 31 Mei 2022, pukul 20.00 WIB.
- Produk Deposito di BPRS Gala Mitra Abadi. Diakses dari <https://bprsgma.co.id/deposito-ib-mudharabah-abadi> pada 23 Januari 2022 pukul 13.00 WIB.
- Tugas Akhir. Shifa Putri Fharaskha, "Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk Simpanan Masa Depan (SIMAPAN) di BMT Harapan Umat Pati KCP Kayen". Tugas Akhir: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang. Diakses dari

<https://eprints.walisongo.ac.id/> pada 24 Januari 2022 Pukul 09.16 WIB.

Muhamad Imron, “Strategi Penghimpunan Dana Pada Produk Deposito Mudharabah di BPRS Bina Finansia Semarang”. Tugas Akhir: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang. Diakses dari <https://eprints.walisongo.ac.id/> pada 24 Januari 2022, Pukul 09.30 WIB.

Agus Sutrimo, “Implementasi Akad Mudharabah Pada Simpanan IJABAH (Investasi Berjangka Mudharabah) di KSPPS Tamziz Bina Utama”. Tugas Akhir: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang. Diakses dari <https://eprints.walisongo.ac.id/> pada 24 Januari 2022, Pukul 13.05 WIB.

Fatwa DSN No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *mudharabah*. Diakses dari <https://mui.or.id> pada tanggal 27 Mei 2022 pukul 23.30 WIB.

Fatwa DSN-MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito. Diakses dari <https://mui.or.id> pada tanggal 28 Mei 2022 Pukul 15.30 WIB.

Sejarah BPRS Gala Mitra Abadi. Diakses dari <https://bprsgma.co.id/sejarah> pada 25 Mei 2022, pukul 13.000 WIB

Visi Misi dan Budaya Kerja di BPRS Gala Mitra Abadi. Diakses dari <https://bprsgma.co.id/visi-misi> pada 29 Mei 2022, Pukul 11.50 WIB.

Wawancara dengan ibu Henny Pujianti selaku Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) di BPRS Gala Mitra Abadi.

Wawancara dengan Dyah wahyu selaku *customer service* di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi.

Wawancara dengan Puji Utami selaku *accounting* di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi.

Job Description BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi.

Brosur BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi.

Formulir pembukaan deposito BPRS Gala Mitra Abadi.

Surat perjanjian akad *mudharabah* di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Formulir Pembukaan Deposito di BPRS Gala Mitra Abadi



Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
Gala Mitra Abadi
 Jl. Ahmad Yani No. 77 Purwodadi, Grobogan
 Telp. (0292) 4270011 / 4270111
 Email : bprs_galamitra@yahoo.com
 Web : bprsgma.co.id



SPECIMENT TANDA TANGAN

Nomor Rekening :	
Nama :	
Alamat :	
Nama :	Nama :
Alamat :	Alamat :
1	1
2	2
3	3



Kantor :	No. CIF :
AO :	No. Rekening :

FORMULIR PEMBUKAAN DEPOSITO

Mohon diisi oleh nasabah dengan huruf cetak pada kolom dan berikan tanda (v) sesuai pilihan

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap :

(Nama sesuai kartu ID, diinput langsung oleh Petugas ke sistem)

1. DATA ANGGOTA

DATA PRIBADI

Baru Penginian

Alias :

Tempat Lahir : Tanggal Lahir :

Kewarganegaraan : WNI WNA Negara :

Pendidikan : S2 / S3 (.....) S1 (.....) D3 (.....) SLTA SLTP SD Lainnya

Agama : Islam Kristen Katholik Hindu Budha Lainnya

Jenis Kelamin : Laki - Laki Perempuan

Status Perkawinan : Kawin Belum Kawin Duda / Janda

Nama Ibu Kandung :

Jenis Kartu Identitas : KTP SIM Lainnya Tanggal Terbit : - -

No. Kartu Identitas : Tanggal Kadaluarsa : - -

Alamat Sesuai KTP :

Alamat Domisili : Kode Pos :

Informasi Kontak : Kode Pos :

Telepon Rumah : Handphone :

Faksimili : Email :

DATA PEKERJAAN

Pekerjaan : Karyawan Pegawai Negeri Profesional Wiraswasta Petani Lainnya

Nama Kantor/Tempat Bekerja :

Bidang Pekerjaan : Lama Bekerja : Tahun Bulan

Jabatan : NPWP Nasabah :

Alamat Usaha : Kode Pos :

Telepon Kantor : Faksimili :

Alamat Surat Menyurat : Sesuai ID Sesuai Domisili Kantor / Tempat Usaha

DATA KEUANGAN

Sumber Dana : Gaji Hasil Usaha Tabungan Lainnya

Rata - Rata Penghasilan : s/d 10 juta > 10 juta s/d 25 juta > 25 juta s/d 50 juta > 50 juta

Tujuan Transaksi : Investasi Bisnis Persyaratan Pembiayaan

DATA AHLI WARIS

Nama Ahli Waris :

Hubungan Keluarga :

Alamat Sesuai KTP :

Nomor Telepon : Handphone :

2. DATA PERUSAHAAN

Nama Perusahaan :

Jenis Badan Hukum : Badan Hukum : Non Badan Hukum :

Bidang Usaha :

Akta Pendirian :

Tempat Pendirian : Tanggal Pendirian : - -

Ijin Usaha (SIUP/TDP) :

NPWP :



Alamat Perusahaan: [Grid for address]

Telepon: [Grid for phone number]

Pengurus Perusahaan: [Grid for name and position]

Jabatan: [Grid for position]

Omzet Usaha Per Bulan: < 50 jt > 50 s/d 250 jt > 250 jt s/d 500 jt 500 jt s/d 1 M > 1 M

Sumber Dana: Operasional Non Operasional Penjualan Asset

Tujuan Transaksi: Investasi Bisnis Lain - lain

3. JENIS DEPOSITO

Jangka Waktu: 1 bulan 3 bulan 6 bulan 12 bulan

Nisbah Bagi Hasil: BANK % : Nasabah %

Setoran Deposito: Rp. Terbilang:

Bagi Hasil: Diambil Tunai Dipindahbukukan ke Rekening Tabungan Diambil Tunai Automatic Roll Over

4. PERSYARATAN DAN KETENTUAN DEPOSITO

- A. PERNYATAAN NASABAH**
- Bahwa saya telah memahami dan menyetujui sepenuhnya segala persyaratan dan ketentuan atas pembukaan deposito ini.
 - Penunjukan ahli waris sekaligus melepaskan Bank dari segala kewajibannya untuk menerima dan melaksanakan tuntutan dari siapapun dengan dalih apapun mengenai hak terhadap simpanan ini.
 - Bank Syariah GMA selanjutnya disebut "Bank" telah memberikan penjelasan yang cukup kepada saya mengenai karakteristik produk dimaksud termasuk manfaat, resiko dan biaya-biaya yang melekat dan saya telah membaca, mengerti dan menyetujui isi ketentuan-ketentuan yang terkait dengan produk yang saya ajukan.
- b. SYARAT UMUM**
- Pembukaan deposito ditujukan untuk perorangan, kelompok atau badan hukum.
 - Sebagai bukti deposito, Bank akan menerbitkan bilyet atas nama deposan.
 - Deposan akan membuka rekening tabungan untuk menampung bagi hasil deposito yang akan dibayarkan oleh Bank setiap bulannya.
 - Penyetoran, pencairan dan bagi hasil deposito dicatat oleh Bank dalam rekening tabungan atas nama Deposan.
 - Pajak atas keuntungan bagi hasil ditanggung oleh deposan.
 - Terhadap pencairan deposito dikenakan biaya materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).
 - Deposan bertanggung jawab penuh terhadap pengguna bilyet deposito jika terjadi penyalahgunaan yang merugikan Bank.
 - Bank maupun penabung sewaktu-waktu berhak menghentikan hubungan rekening dengan pemberitahuan secara tertulis sebelumnya.
 - Bank berhak mengadakan perubahan-perubahan pada persyaratan dan ketentuan ini.
- C. PENYETORAN DAN PENGAMBILAN**
- Setoran awal untuk pembukaan deposito minimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - Penyetoran dan pencairan dapat dilakukan pada setiap jam kantor, slip penyetoran dinyatakan sah apabila ada cetak validasi atau ditandatangani yang berwenang dan dicap/stempel.
 - Penyetoran dan pengambilan dilakukan secara tunai atau pemindahbukuan.
- D. PERHITUNGAN BAGI HASIL**
- Nisbah bagi hasil ditentukan pada saat pembukaan deposito dan Bank berhak sewaktu-waktu merubah nisbah bagi hasil tersebut.
 - Bagi hasil dihitung atas dasar keuntungan Bank (profit sharing) yang terdapat dalam satu bulan dihitung dari tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal akhir bulan bersangkutan.

	KOLOM UNTUK BANK			
			<input type="checkbox"/> Disetujui <input type="checkbox"/> Tidak disetujui	
Tanda Tangan & Nama Terang	Customer Service	Kepala Bagian	Persetujuan	Tanda Tangan Direksi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**AKAD MUDHARABAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
 - No. KTP / Paspor :
 - Alamat :
 - Pemilik Rekening Tabungan Nomor :
- Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri sebagai pemilik dana (*Shahibul Maal*), selanjutnya disebut **NASABAH**.
2. Nama :
 - Jabatan : Direktur PT BPRS Gala Mitra Abadi
 - Berkedudukan di : Jl. Ahmad Yani, Ruko Grand Mutiara No. 1-3 Purwodadi, Kab. Grobogan.
 - Dalam hal ini bertindak sebagai pengelola dana (*Mudharib*'), selanjutnya disebut **BANK**.

BANK dan NASABAH sepakat untuk membuat, mematuhi dan melaksanakan Akad ini dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. **NASABAH** dengan ini menginvestasikan dana kepada **BANK** dengan prinsip mudharabah dalam bentuk deposito, dan **BANK** memberikan bagi hasil berupa Nisbah, yang dikreditkan ke rekening atas nama **NASABAH** mulai satu bulan berikutnya.
2. Dana yang terdapat pada rekening **NASABAH** dapat diambil sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh **NASABAH** dengan **BANK**.
3. **BANK** akan memberikan Nisbah bagi hasil kepada **NASABAH** dengan porsi Nisbah sebesar untuk **NASABAH** dan untuk **BANK**.
4. **BANK** tidak akan memberikan bagi hasil apabila **NASABAH** mengambil dana sebelum jangka waktu yang telah disepakati.
5. Apabila **NASABAH** meninggal dunia, maka yang dapat menarik saldo rekening adalah :
 - a. Ahli Waris
 - b. sebagai pihak yang ditunjuk.
6. Segala sesuatu yang belum diatur atau perubahan dalam akad ini akan diatur dalam surat menyurat berdasarkan kesepakatan bersama antara **BANK** dan **NASABAH** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akad ini.
7. **NASABAH** dengan ini tunduk dan terikat pada syarat dan ketentuan umum Rekening yang berlaku di PT BPRS Gala Mitra Abadi, Bank Indonesia dan Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari akad ini.

Demikian Akad ini dibuat secara musyawarah dan mufakat yang berlaku sejak tanggal ditandatangani.

.....
BANK

.....
NASABAH

(.....)

(.....)

Lampiran 2 : Bilyet Deposito BPRS Gala Mitra Abadi

BANK SYARIAH GMA PT. BPRS GALA MITRA ABADI
 Alamat Kantor Pusat : Jl. Ahmad Yani No. 77 Purwodadi - Grobogan
 No Telp. (0292) 4270011
 Email : bprs.galamitra@gmail.com

SGM-D 0001611
DEPOSITO MUDHARABAH IB

Atas Nama : No. Rekening :

Alamat :

Jumlah : Rp.

Terbilang :

Uang sejumlah tersebut diatas telah dibukukan, Deposito ini tenkat dan tunduk pada ketentuan-ketentuan yang telah disepakati sebagaimana tertera di balik ini.

Jangka waktu : Grobogan,

Tanggal Valuta : PT. BPRS GALA MITRA ABADI

Tanggal Jatuh Tempo :

Nisbah Bagi Hasil : % Nasabah % Bank

Perpanjangan : Otomatis Tidak Otomatis

KETENTUAN-KETENTUAN

1. DEPOSITO MUDHARABAH IB hanya dapat dicairkan pada Tanggal Jatuh Tempo dengan menyerahkan Bilyet Asli.
2. Apabila pencairan dilakukan Pihak lain, maka Bank akan melakukan pembayaran berdasarkan Surat Kuasa dan Bilyet DEPOSITO MUDHARABAH IB yang telah ditanda tangani oleh Nasabah.
3. Bagi Hasil DEPOSITO MUDHARABAH IB dibayar setiap bulan setiap tanggal Jatuh Tempo.
4. DEPOSITO MUDHARABAH IB yang telah Jatuh Tempo akan diperpanjang secara Otomatis dengan Jangka waktu yang sama.

Grobogan

PETUGAS	NASABAH	KUASA NASABAH
_____	_____ Nama & Tanda tangan	_____ Nama & Tanda tangan

Lampiran 3 : Brosur Produk-Produk di BPRS Gala Mitra Abadi



Jl. Ahmad Yani No. 77 Purwodadi - Grobogan
Telp. (0292) 4270011
Kantor Kas Godong : Jl. A. Yani No. 8 Bugel, Godong, Grobogan
Kantor Kas Undaan : Ds. Undaan Lor Gang 5 No. 1 Undaan, Kudus
Kantor Kas Wirosari : Pasar Umum Wirosari Blok A1, Wirosari



BANK SYARIAH GMA mengajak masyarakat untuk bermitra bersama memajukan ekonomi syariah di kawasan Grobogan dan sekitarnya.

HUBUNGI SEGERA :

0292 - 4270011

www.bprsgma.co.id



- Pembiayaan Konsumsi**
- Pembiayaan Modal Kerja / Usaha**
- Pembiayaan Investasi**
- Pembiayaan Talangan Haji / Umroh**
- Pembiayaan Sekolah / Yayasan**
- Cicilan Emas**
- Gadai Emas**

Syarat Pengajuan Pembiayaan :

01. Copy KTP / Paspor
02. Copy KK
03. Copy Buku Nikah
04. Slip gaji (karyawan/PNS)
05. Keterangan bekerja (karyawan/PNS)
06. Copy rekening Koran buku tabungan
07. Copy tagihan rekening listrik
08. Copy SIUP, TDP (utk usaha yang dimiliki)
09. Surat keterangan usaha (utk usaha yang dimiliki)
10. Persyaratan lainnya apabila diperlukan

www.bprsgma.co.id

Tabungan IB Simpel (Simpanan Pelajar)

Tabungan untuk pelajar TK, SD, SMP, SMA maupun Mahasiswa.

Syarat :

- Copy kartu keluarga
- Copy kartu pelajar
- Setoran pertama minimal Rp 5.000
- Mengisi formulir pembukaan

Tabungan IB Mudharabah Premium

Bagi hasil setara deposito 1 bulan, bebas tarik/ setor kapanpun.

Syarat Pembukaan Nasabah Perorangan :

- Copy KTP / Paspor
- Setoran pertama minimal Rp 5.000.000
- Mengisi formulir pembukaan
- Saldo saldo minimal Rp. 5.000.000

Syarat Pembukaan Nasabah Instansi :

- Legalitas Perusahaan (Akta Pendirian, SIUP, SIGU,TDP,NPWP,dll)
- Setoran pertama minimal Rp 10.000.000
- Mengisi formulir pembukaan
- Saldo mengendap minimal Rp. 5.000.000



PT BPRS GALA MITRA ABADI GROBOGAN



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN



Melayani Pembayaran Online :



Tabungan IB Gala Mitra

Membantu Anda dalam bertransaksi, berinvestasi dan menunjang bisnis Anda.

Syarat Pembukaan Nasabah Perorangan :

- Copy KTP / Paspor
- Setoran pertama minimal Rp 10.000
- Mengisi formulir pembukaan

Syarat Pembukaan Nasabah Instansi :

- Legalitas Perusahaan (Akta Pendirian, SIUP, SIGU,TDP,NPWP,dll)
- Setoran pertama minimal Rp 100.000
- Mengisi formulir pembukaan

Tabungan IB Al Haramain (Wisata, Haji dan Umroh)

Rencanakan perjalanan wisata maupun ibadah haji dan umroh Anda bersama kami

Syarat Pembukaan :

- Copy KTP / Paspor
- Setoran pertama minimal Rp 100.000
- Mengisi formulir pembukaan

www.bprsgma.co.id



Rencanakan Ibadah Qurban Anda

Tabungan Qurban

Syarat & Ketentuan :

- Qurban jadi lebih mudah dan berkah
- Setoran awal minimal Rp. 100.000
- Bebas biaya admin
- Dijamin LPS
- Foto copy KTP/Passport
- Dapatkan hadiah menarik*)



Tabungan Simpel Berencana

Syarat & Ketentuan :

- Setoran awal Rp. 50.000
- Bebas biaya admin
- Fotocopy KIA/KTP/KK ortu
- Bagi hasil lebih tinggi
- Dijamin LPS
- Dapatkan hadiah menarik*)



Tabungan Pensiun

Syarat & Ketentuan :

- Setoran awal minimal Rp. 100.000
- Bebas biaya admin
- Rutin setor tabungan setiap bulan
- Bagi hasil lebih tinggi
- Dijamin LPS
- Foto copy KTP/Passport
- dapatkan hadiah menarik*)

KANTOR PUSAT
Jl. A. Yani No. 77 Kuripan
Purwodadi Grobogan
No. Telp : (0292) 4270011

KANTOR KAS WIROSARI
Komplek Ruko Pasar Wiroso
Blok A No. 1

KANTOR KAS UNDAAN
Jl. Kudus-Purwodadi
Undaan Lor Gang 5
No. 1 Undaan Kudus



KANTOR KAS GODOONG
Jl. Ahmad Yani No. 8 Bugel,
Goding, Grobogan

www.bprsgma.co.id

Lampiran 4 : Foto Kegiatan dan Bukti Wawancara







Lampiran 5 : Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Apasaja produk penghimpunan serta penyaluran dana yang ditawarkan di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi?
2. Bagaimana alur pembukaan rekening deposito di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi?
3. Apa saja syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah perorangan ataupun nasabah instansi untuk membuka rekening deposito?
4. Apasaja ketentuan yang berlaku pada produk deposito di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi?
5. Bagaimana alur pencairan deposito di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi?
6. Apa metode perhitungan bagi hasil yang digunakan di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi?
7. Perpanjangan jangka waktu deposito di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi menggunakan sistem ARO/NON-ARO?
8. Pajak bagi hasil deposito menjadi tanggungan nasabah atau bank, dan bagi hasil tersebut dapat diambil setiap bulan atau harus menunggu waktu jatuh temponya?
9. Keunggulan apa saja yang dimiliki produk deposito di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi ?
10. Bagaimana implementasi akad mudharabah pada produk deposito di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi, apakah ada batasan yang diberikan oleh nasabah terkait penggunaan dananya?
11. Berapa jangka waktu serta nisbah bagi hasil deposito di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi?
12. Terkait kelebihan deposito di BPRS Gala Mitra Abadi yang dapat diambil sebelum jatuh tempo dan tidak dikenakan biaya penalti, apakah ada alasan tertentu sehingga dana tersebut dapat dicairkan sebelum jatuh tempo?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI

1. Nama : Risma Viana
2. NIM : 1905015021
3. Tempat dan Tanggal Lahir: Batang, 25 Februari 2001
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Status : Belum Kawin
6. Agama : Islam
7. Alamat : Dk. Temanggal DS. Gondang RT 04/RW
01, Kec. Subah, Kab. Batang
8. No. HP : 085201137591
9. Email : rismavianaviana@gmail.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD N Gondang 01
2. SMP N 1 Subah
3. SMA N 1 Subah
4. D3 Perbankan Syariah UIN Walisongo Semarang

C. PENGALAMAN MAGANG

1. BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi